

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ADAT ASRAH BATIN

PERSPEKTIF 'URF

**(Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan
Kedungjati Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Oleh:

HANNA ROSYADI SHOFIA AZIZA

NIM 13210052



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ADAT ASRAH BATIN
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan
Kedungjati Kabupaten Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

HANNA ROSYADI SHOFIA AZIZA

NIM 13210052



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ADAT ASRAH BATIN
PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan
Kedungjati Kabupaten Grobogan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2020

Penulis



Hanna Rosyadi Shofia Aziza
NIM. 13210052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanna Rosyadi Shofia Aziza NIM. 13210052 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ADAT *ASRAH BATIN*

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA
NIP. 1977082220005011003

Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hanna Rosyadi Shofia Aziza, NIM 13210052, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**MITOS LARANGAN PERNIKAHAN ADAT ASRAH BATIN PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 7 Oktober 2020



Dekan,
Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

“Dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.

(Kaidah Fikih)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”

(Q.S Al-Fatihah Ayat 1)

Sesungguhnya segala puji hanyalah bagi Allah SWT. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan petunjuknya-Nya, serta memohon ampunan-Nya. Atas karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul **Mitos Larangan Pernikahan Adat *Asrah Batin* Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Serta kepada beliau diturunkannya kitab suci Al-Qur’an sebagai petunjuk, pembeda antara benar dan salah serta sebagai penyembuh. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertaqwa dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. *Amin.*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah. Khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah sebagai tempat belajar dan menimba ilmu bagi penulis di kampus ini.

Segala daya, upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis haturkan atas bimbingan, kesabaran, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Drs. Moh. Saerozi, S.H dan ibunda tercinta Solikatun yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, doa-doa yang terus mengalir, serta segala pengorbanan materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan studi. Semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. *Amin.*
9. Kakak serta Adik, Adik terkasih Haiz Tafdlila Shofia Izzati, saudara kembar saya Faishol Hadi Shofia Ilyana, Kakak tercinta Thoha Shofia Amala dan kakak sulung tercinta Arina Shofia Dewi. Terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan selama ini. Semoga kita tetap teguh dalam menjaga ketaqwaan serta dalam lindungan Allah SWT. *Amin.*
10. Keluarga besar, Kakek Nenek, Tante Paman, Kakak Adik ponakan dan sepupu. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan motivasinya.
11. Kawan-Kawan, penulis haturkan atas motivasi dan semangat yang kalian berikan. Semoga pengalaman yang kita alami menjadi pembelajaran dan amal yang baik bagi kita semua.
12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih banyak.

Semoga segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang penulis perbuat secara langsung maupun tidak langsung. Mengharap ridho dari Allah SWT, Penulis panjatkan do'a dan harapan, mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, serta taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. *Amin.*

Didalam penyusunannya, Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Malang, 29 Mei 2020

Penulis



Hanna Rosyadi Shofia Aziza

NIM. 13210052

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	= a	ز	= Z	ق	= Q
ب	= b	س	= S	ك	= K
ت	= t	ش	= sy	ل	= L
ث	= ts	ص	= sh	م	= M
ج	= j	ض	= dl	ن	= N
ح	= <u>h</u>	ط	= th	و	= W
خ	= kh	ظ	= zh	هـ	= H
د	= d	ع	= ,	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= Y
ر	= r	ف	= F		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan " â ", *kasrah* dengan " î ", *dlommah* dengan " û ", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = <i>Fathah</i>	Â	قال menjadi Qâla
(i) = <i>Kasrah</i>	î	قيل menjadi Qîla
(u) = <i>Dhommah</i>	û	دون menjadi Dûna

Khususnya untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wasu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong :	Contoh :
(aw) = و	قول menjadi Qawlun
(ay) = ي	خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya :

الرسالة للمدرسة menjadi *al-Risalat li al-Mudarrisah*

atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya :

في رحمة الله Menjadi *fi Rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti contoh:

شيء	= Syai'un	أمرت	= Umirtu
النون	= An-nau'un	تأخذون	= Ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Seperti contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين = Wa Innalillâha Lahuwa Khairar-Râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Seperti contoh:

وما محمد إلا رسول = Wa Maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = Inna Awwala Baitin Wu dli'a Linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Seperti contoh:

نصر من الله وفتح قريب = Nashrun Minallâhi wa Fathun Qarîb

لله الامر جميعا = Lillâhi al-Amru Jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMANAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori	22
1. Tradisi.....	22
a. Pengertian tradisi	22
b. Tipe masyarakat dan hukum kekeluargaan adat	24
c. Hukum adat dalam pernikahan di Indonesia.....	25
d. Larangan pernikahan dalam hukum pernikahan adat	26
2. Pernikahan	29
a. Pengertian Pernikahan	29

b.	Dasar Hukum Pernikahan	31
c.	Rukun dan Syarat Pernikahan.....	34
d.	Larangan Pernikahan dalam Islam.....	38
e.	Larangan Pernikahan dalam Perundang-Undangan.....	47
3.	Urf'	49
a.	Pengertian ' <i>urf</i> '	49
b.	Macam-macam ' <i>urf</i> '.....	51
c.	Penyerapan adat dalam hukum Islam	52
d.	Syarat-syarat ' <i>urf</i> '	53
e.	Perbenturan dalam ' <i>urf</i> '	55
BAB III : METODE PENELITIAN		59
A.	Jenis Penelitian.....	60
B.	Pendekatan Penelitian	61
C.	Lokasi Penelitian.....	62
D.	Sumber Data.....	63
E.	Metode Pengumpulan Data	65
F.	Pengolahan Data.....	67
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		71
A.	Gambaran Umum Masyarakat Desa Ngombak dan Desa Karanglangu	71
1.	Sejarah desa	71
2.	Kondisi Geografis dan Pemerintahan	73
3.	Penduduk dan sosial	75
4.	Keadaan sosial keagamaan	77
B.	Tradisi Adat Asrah Batin	78
1.	Sejarah Adat Asrah Batin dan Larangan Pernikahan antara Warga Desa Ngombak dan Desa Karanglangu.	78
2.	Proses Upacara Adat Asrah Batin	83
C.	Mitos Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin antara Warga Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Ditinjau dari ' <i>Urf</i> '.....	85
1.	Pandangan Masyarakat Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan terhadap Mitos Larangan Menikah Adat Asrah Batin.	85
2.	Analisis ' <i>Urf</i> ' terhadap Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin.	106

BAB V : PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124



ABSTRAK

Hanna Rosyadi Shofia Aziza, NIM. 13210052, 2020. **Mitos Larangan Pernikahan Adat *Asrah Batin* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Ngombak Dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: *Asrah Batin*, Adat, Mitos, Larangan Pernikahan, ‘*Urf*.

Terdapat mitos larangan pernikahan adat bernama *Asrah Batin*. Tradisi pernikahan yang melarang masyarakat aslinya untuk menikah antara warga desa Ngombak dan warga desa Karanglangu. Larangan ini bermula dari kisah Kendhana dan Kendhini sebagai pendiri desa yang batal menikah karena baru disadari bahwa mereka adalah saudara kandung. Kemudian kedua desa dianggap sebagai saudara, selayaknya saudara maka tidak boleh menikah. Masyarakat kedua desa sebagian besar meyakini, jika tradisi larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan suatu musibah seperti sakit-sakitan dan diberi umur pendek.

Peneliti memfokuskan penelitian ini menjadi dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu mengenai larangan pernikahan adat *Asrah Batin*? 2) Bagaimana larangan pernikahan dalam adat *Asrah Batin* ditinjau dari ‘*urf*?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah *editing*, klasifikasi data, verifikasi data dan analisa data menggunakan perspektif ‘*urf*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu berpandangan atas mitos tersebut sebagai suatu adat istiadat. Terdapat masyarakat yang percaya atas larangan tersebut dan ada juga yang tidak mempercayainya. Bagi yang tidak mempercayainya, hal tersebut hanya sebagai cerita adat bukan untuk dilakukan. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perspektif ‘*urf*, kepercayaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ‘*urf* yang ada untuk dijadikan sandaran hukum. Diantaranya memiliki kemadaratan yang lebih dibanding kemaslahatannya. Kemadaratan tersebut diantaranya mempersempit pemilihan jodoh dan merasa resah terhadap kepercayaan musibah yang ditimbulkannya. Mitos tersebut juga tidak sesuai dengan *nash* yang ada. Sebagaimana secara jelas disebutkan dalam surat an-Nisa’ ayat 23 tentang siapa saja yang dilarang untuk dinikahi secara *muabbad*. Maka larangan tersebut dikategorikan sebagai ‘*urf al-fasad* yang tidak dapat diikuti dan tidak dapat dijadikan *hujjah* hukum.

ABSTRACT

Hanna Rosyadi Shofia Aziza, 13210052, 2020. **The Myth of Customary Marriage Prohibition of *Asrah Batin* Based on ‘Urf Perspective (Case Study In Ngombak Village And Karanglangu Village, Kedungjati District, Grobogan Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: *Asrah Batin*, Custom, Myth, Marriage Prohibition, ‘Urf.

There is a myth of the prohibition of customary marriage called *Asrah Batin*. Marriage traditions that forbid indigenous people to get married between Ngombak villagers and Karanglangu villagers. This prohibition starts from the story of Kendhana and Kendhini as the founders of the village who were not married because it was only realized that they were siblings. Then both villages are considered as brothers. Like brothers, they should not get married. The people of the two villages mostly believe that if the tradition of the prohibition of marriage is violated, it will result in an unfortunate marriage such as being ill and given a short life span.

The researcher focuses this research into two problem formulas, namely: 1) What are the views of the people of Ngombak and Karanglangu villages regarding the prohibition of *Asrah Batin's* traditional marriage? 2) How is the prohibition of marriage in the *Asrah Batin* tradition in terms of ‘urf?. This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection conducted by researchers is interviews and documentation. While the data processing techniques carried out by researchers are editing, classification, verification and data analysis using the ‘urf perspective.

The results of this study indicate that: The people of Ngombak village and Karanglangu village view this myth as a custom. There are people who believe in the prohibition and some who don't believe it. For those who do not believe it, it is only as a custom story not to be done. Whereas from the perspective of Islamic law, the ‘urf perspective, the belief does not fulfill the ‘urf conditions that exist to be used as legal support. Among them have more consciousness than benefit. Awareness is narrowing the selection of soul mates and feel uneasy about the resulting calamity trust. The myth is also not in accordance with the existing texts. As clearly stated in Surah an-Nisa 'verse 23 concerning anyone who is prohibited from being married in *Muabbad*. Then the prohibition is categorized as ‘urf al-facade which cannot be followed and cannot be used as legal evidence.

ملخص البحث

هن رشادي صفي عزيز، رقم القيد ١٣٢١٠٠٥٢، ٢٠٢٠. الأسطورة عن منع الزواج العرفي "أسراه باطن" في المنظور العرف (دراسة الحالة في قرية عومباك وقرية كارانق لاعو في مقاطعة كيدونق كاجي بمحافظة غروبوغان) البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

الكلمات الأساسية: "أسراه باطن"، العرف، الأسطورة، منع الزواج، العرف.

هناك الأسطورة عن منع الزواج العرفي تسمى "أسراه باطن". إنها عرف الزواج الذي يمنع الزواج بين سكان قرية عومباك وقرية كارانق لاعو. ابتداءً هذا المنع من قصة كيندانا وكينديني كمؤسسي القرية الذين يفشلان في الزواج لأنهما يملكان العلاقة الشقيقة، فتُعد هتان القرستان بالقرية الشقيقة لذلك لا يمكن لهما الزواج. يعتقد سكان هتين القريتين أن نكث هذا المنع سينزل المصيبة مثل الأمراض والعمر القصير.

ركز الباحث هذا البحث على سؤالي البحث وهما (١) كيف رؤية سكان قرية عومباك وقرية كارانق لاعو حول منع الزواج العرفي "أسراه باطن"؟ (٢) كيف منع الزواج العرفي "أسراه باطن" من ناحية العرف؟. وهذا البحث هو البحث الميداني الذي يستخدم المنهج الكيفي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والتسجيل. وطريقة إجراء البيانات المستخدمة هي التحرير وتصنيف البيانات وتصديق البيانات، وطريقة تحليل البيانات المستخدمة هي الطريقة من ناحية العرف.

تدل نتائج هذا البحث على أن سكان قرية عومباك وقرية كارانق لاعو يرون أن تلك الأسطورة هي العادة. بعضهم يعتقدون على الأسطورة والبعض الآخر لا يعتقدون عليها. وتكون الأسطورة أيضا قصة فقط عند البعض الذين لا يعتقدون عليها. إن هذه الأسطورة من ناحية العرف في القانون الإسلامي لا تملأ شروط العرف لأن تكون حجة. بما في ذلك ضررها أكثر من مصلحتها. ومن ضررها تضيق اختيار القرينة وإبراز الاضطراب عن وجود المصيبة. وهي لا تناسب

بالنص المورود في الآية ٢٣ من سورة النساء عن الذين يمنع زواجهم بشكل معبد. لذلك يُصنّف ذلك الممنوع بالعرف الفسد الذي لا يمكن أخذه كالحجة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dianggap sah dalam ajaran Islam apabila telah memenuhi rukun serta syarat pernikahan. Sebagaimana ulasan dalam fikih, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam berisikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dan ketika pelaksanaan pernikahan bahkan setelah pelaksanaan pernikahan dilakukan. Para ulama mendeskripsikan rukun dan syarat pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber hukum tersebut merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan termasuk dalam hal pernikahan. Oleh sebab itu umat Islam harus memenuhi ketentuan tersebut guna melaksanakan pernikahan yang sah.

Didalam ketentuan tersebut, terdapat suatu larangan yang menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Larangan tersebut merupakan batasan ketika memilih calon suami atau isteri. Halangan tersebut dikenal dengan sebutan 'larangan pernikahan'. Larangan pernikahan merupakan suatu larangan menikah terhadap orang-orang yang tidak boleh dinikahi bagi laki-laki terhadap perempuan tertentu, begitu juga sebaliknya larangan perempuan untuk menikahi laki-laki tertentu. Adapun keseharian umat Islam di Indonesia, biasanya terdapat istilah '*mahram*' dalam pengucapan bagi lawan jenis.

Mahram sendiri berarti lawan jenis yang haram untuk dinikahi sesuai aturan syariat Islam.

Terdapat beberapa faktor larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam fikih pada umumnya, faktor larangan pernikahan disebabkan oleh pertalian nasab yaitu hubungan darah, kemudian persusuan yang menyebabkan hukum dikandungnya sama dengan nasab dan disebabkan adanya ikatan pernikahan. Aturan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu larangan yang bersifat selamanya yaitu tidak boleh menikahinya tanpa batas waktu dan sebab tertentu, kemudian larangan yang bersifat sementara yaitu larangan tersebut batal apabila sebab halangan untuk menikahinya telah tiada.

Orang-orang yang dilarang untuk dinikahi diantaranya termuat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹

Adapun ayat tersebut menerangkan tentang batasan-batasan terhadap laki-laki yang akan menikahi wanita. Diantara larangan tersebut terdapat larangan menikahi saudara kandung. Saudara kandung tidak boleh dinikahi sebagai akibat dari ikatan pertalian nasab. Hal tersebut menjadikannya haram atau tidak boleh untuk dinikahi oleh calon pengantin bersifat selamanya.

Larangan tersebut sejalan dengan kisah Kendhana yaitu pendiri desa Karanglangu dan Kendhini yaitu pendiri desa Ngombak di kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan. Keduanya adalah saudara kandung yang terpisah dan mendirikan desa masing-masing. Kisah ini menjadi latar belakang suatu adat yang berkaitan dengan larangan pernikahan.

Dikisahkan bahwa kedua pendiri desa Ngombak dan desa Karanglangu adalah saudara kandung yang terpisah sejak kecil. Ketika beranjak dewasa keduanya bertemu dan saling jatuh cinta tanpa mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Ketika hari pernikahan tiba keduanya baru sadar bahwa mereka adalah saudara kandung. Hal tersebut dibuktikan dengan tanda bekas luka yang berada dipelipis saudara laki-laki dan juga cerita masa kecilnya. Maka keduanya membatalkan pernikahan tersebut, karena sesama saudara kandung tidak diperbolehkan untuk menikah.²

¹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*, (Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013), 81.

² A. Tamsir, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019).

Karena pernikahan dibatalkan, maka perayaan pernikahan diganti dengan syukuran sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan keduanya. Karena keduanya tinggal di desa yang berbeda maka sang kakak laki-laki memiliki niat untuk berkunjung ke desa sang adik sekali setiap tahun. Dimana acara silaturahmi tersebut melibatkan warga kampung dan dilaksanakan sebagai suatu perayaan desa.³

Acara desa tersebut terus dilakukan oleh warga desa Ngombak dan desa Karanglangu secara turun temurun, yang kemudian menjadi upacara adat bagi warga setempat dan terus dilestarikan. Adat tersebut dikenal dengan adat '*Asrah Batin*'. *Asrah Batin* merupakan kata dalam bahasa Jawa yang artinya menyerahkan diri. Maksud dari menyerahkan diri (pasrah diri) yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas kehendak-Nya terjadilah pertemuan dua saudara yang telah terpisah lama, dan juga menyerahkan diri kepada-Nya atas batalnya pernikahan dua saudara kandung yang terlarang.⁴

Saat ini upacara tersebut dilakukan setiap dua tahun sekali di hari minggu kliwon pada musim kemarau oleh kedua desa. Upacara tersebut didahului dengan acara menangkap ikan di sungai yang akan dijadikan hidangan waktu puncak pelaksanaan adat dan juga berziarah ke makam pendiri desa. Ketika pagi hari puncak upacara tiba, salah satu warga desa Ngombak memberi kabar ke warga desa Karanglangu bahwa desa Ngombak siap untuk

³ A. Tamsir, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

⁴ A. Tamsir, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

menjamu warga desa Karanglangu. Kemudian warga desa Karanglangu akan membuat arak-arakan menuju ke desa Ngombak dengan berjalan kaki. Warga desa Karanglangu juga membawa makanan khas upacara berupa air tape sebagai hidangan wajib upacara.⁵

Ditengah perjalanan, warga desa Karanglangu harus menyeberangi sungai yang menjadi batas dengan desa Ngombak. Disisi lain warga desa Ngombak telah siap untuk menyambut warga desa Karanglangu. Kedua kepala desa menjadi sorotan penting dalam upacara adat ini. Karena keduanya memakai pakaian layaknya pengantin dan memimpin rombongan tersebut. Hal ini sebagai bentuk mengingat sejarah kembali bahwa dahulu terjadi upacara pernikahan antar kedua pendiri desa yang akhirnya dibatalkan.⁶

Upacara adat Asrah Batin sendiri memupuk rasa saling persaudaraan yang kuat antar kedua desa. Bahkan diperantauan terdapat komunitas kedua warga desa tersebut sebagai wadah silaturahmi. Keakraban juga terlihat dari kisah warga sekitar bahwa ketika kedua warga saling bertemu di pasar ataupun tempat lain mereka akan saling salaman atau berpelukan seolah mereka adalah saudara dekat. Sebagaimana kata kepala desa Karanglangu bapak Agus Slamet Kanugroho menyampaikan bahwa ketika melihat warga desa Ngombak dimanapun, warga desa Karanglangu merasa melihat saudaranya sendiri begitupun sebaliknya.⁷

⁵ A. Tamsir, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

⁶ A. Tamsir, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

⁷ Agus Slamet Kanugroho, *Wawancara*, (Karanglangu, 15 Juli 2019).

Dibalik rasa persaudaraan tersebut, terdapat larangan yang diyakini oleh kedua warga desa Ngombak dan desa Karanglangu, yaitu larangan pernikahan antar kedua warga desa. Keyakinan tersebut telah ada secara turun temurun dan diakui oleh kedua kepala desa. Kepercayaan tersebut tercermin dari kedua pendiri desa yang memiliki pertalian darah. Keyakinan tersebut terus berjalan seiring dilakukannya upacara adat *Asrah Batin* dari waktu ke waktu. Larangan tersebut dikenal dengan larangan pernikahan adat *Asrah Batin*.

Selayaknya kepercayaan adat Jawa, pada umumnya suatu kepercayaan memiliki sebab akibat bagi pelanggar. Terdapat keyakinan berupa suatu akibat yang dihindari oleh kedua warga desa. Akibat bagi pelanggarnya berupa suatu musibah yang terjadi ketika menjalin pernikahan tersebut. Musibah tersebut dapat berupa berbagai hal seperti melahirkan anak yang tidak normal baik secara fisik maupun mental, sering sakit-sakitan bagi keluarganya hingga berumur pendek.

Bagi masyarakat kedua desa, mitos tersebut sebagai suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Sebagaimana beberapa kisah terdapat orang yang melanggarnya kemudian tertimpa banyak musibah. Atas kejadian tersebut berakhirlah dengan perceraian.⁸ Tidak ada hukum pasti baik secara adat maupun pemerintah setempat bagi orang yang melanggarnya. Namun terdapat teguran keras bagi yang ingin melanggar aturan tersebut. Pemerintah desa sendiri sudah menyampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut.⁹

⁸ A. Tamsir, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

⁹ Agus Slamet Kanugroho, *Wawancara*, (Karanglangu, 15 Juli 2019).

Oleh sebab itu, bagi orang tua yang mempercayai larangan tersebut akan memilih calon pengantin bagi anaknya di luar desa Ngombak maupun dari desa Karanglangu. Begitupun bagi remaja desa yang akan berfikir lagi ketika mendapat calon pasangan antar desa tersebut. Selain karena kepercayaan adat tersebut, restu orang tua menjadi pertimbangan bagi mereka. Dimana kemungkinan orang tuanya tidak akan memberikan ijin untuk menikah jika pasangannya dari desa Ngombak maupun dari desa Karanglangu.

Adat kebiasaan yang baik dapat dijadikan sandaran hukum bagi umat Islam. Salah satu hadits yang menjadi sandaran dalam kebiasaan baik adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud:¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْرِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk”

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Muhaqqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zen, Juz III, Cet I (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 505-506.

Hadits tersebut digunakan sebagai pertimbangan oleh para ulama dalam penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum. ‘Urf sendiri sebagai salah satu metode dalam penggalian hukum yang berhubungan dengan perbuatan atau tingkah laku manusia terhadap dalil-dalil syar’i. Ulama’ Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan ‘urf sebagai berikut:¹¹

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَأُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَيَّ مَعْنَى
خَاصٍ لَا تَأْلُفُهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalaninya dari setiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.

Metode ‘urf digunakan dalam penggalian hukum yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat yang dikenal luas. Hasil dari penggalian hukum atas metode tersebut dapat dijadikan pedoman asal tidak melanggar ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Hukum tersebut juga harus mengandung kemaslahatan bagi banyak orang. Terdapat kaidah fikih yang menerangkan tentang ‘urf:

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’”.¹²

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol.II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828.

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

الْحُكْمُ يَتَعَيَّرُ بِتَعَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan, waktu, tempat, keadaan, dan perubahan lingkungan”.¹³

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Ngombak dan desa Karanglangu, larangan menikah antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu merupakan adat istiadat sejak dahulu. Hal tersebut memungkinkan adanya pertimbangan bagi masyarakat jika ingin melangsungkan suatu pernikahan. Selain sebagai masyarakat ditengah-tengah kepercayaan adat, sebagian besar kedua warga desa tersebut beragama Islam. Islam sendiri memiliki aturan dalam pernikahan. Terkhusus tentang larangan pernikahan bagi umat Muslim yang harus ditaati.

B. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang penelitian telah diuraikan di atas, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu mengenai larangan pernikahan adat Asrah Batin?
2. Bagaimana larangan pernikahan dalam adat Asrah Batin ditinjau dari ‘Urf?

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 215.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pencapaian penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pandangan masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu mengenai larangan pernikahan adat Asrah Batin.
2. Untuk Menganalisis larangan pernikahan dalam adat Asrah Batin ditinjau dari *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan ada dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan terhadap wawasan keilmuan dan wacana akademik mengenai kepercayaan masyarakat dengan hukum Islam.
 - b. Sebagai suatu kontribusi kajian dan pemikiran terhadap mahasiswa fakultas hukum dan fakultas syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam terkait larangan pernikahan dalam adat Asrah Batin.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu referensi pengetahuan terhadap masyarakat Jawa tentang pernikahan.

- b. Memberikan khasanah keilmuan kepada peneliti selanjutnya, serta menjadikan bahan wacana dan kajian bagi setiap pembaca khususnya di fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan terhadap aspek atau variabel penelitian guna memudahkan pembaca dalam mengukur aspek yang diteliti. Definisi operasional akan memudahkan pembaca terhadap variabel yang kurang dimengerti sehingga mengetahui maksud dalam penelitian. Terdapat beberapa aspek yang akan dijelaskan yaitu:

1. Larangan Pernikahan yaitu aturan tentang halangan untuk melakukan pernikahan antara seorang laki-laki terhadap calon istri begitupun sebaliknya antara perempuan terhadap calon suami.
2. Adat adalah suatu perilaku yang dilakukan orang banyak disuatu daerah secara berulang dan telah dilakukan sejak dahulu yang mempunyai nilai-nilai kebudayaan.
3. Asrah Batin adalah tradisi upacara yang dilakukan oleh warga desa Ngombak dan desa Karanglangu tepatnya di kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan setiap dua tahun sekali. Upacara tersebut berupa berkunjungnya warga desa Karanglangu ke desa Ngombak yang kemudian diisi dengan serangkaian acara. Hal tersebut guna memperingati kisah Kendhana-Kendhini sebagai pendiri kedua desa tersebut. Dikisahkan kedua pendiri tersebut membatalkan pernikahan karena baru diketahui

bahwa mereka adalah saudara kandung. Karena hal tersebut muncullah mitos larangan pernikahan antar warga desa tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan agar pembaca mengetahui secara garis besar dari berbagai bab yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis menyusun sistematis mulai dari Bab pertama hingga akhir. Adapun penjelasannya diuraikan sebagaimana berikut:

Bab Pertama, pada bab ini diuraikan latar belakang dari penelitian yaitu berupa suatu masalah yang ditemukan penulis. Penulis menjabarkan latar belakang masalah yang diteliti sehingga memberikan gambaran umum, yaitu mengenai larangan pernikahan dalam Islam yang berkaitan dengan adat Asrah Batin beserta mitosnya. Didalamnya berupa objek penelitian dan terdapat suatu masalah yang perlu dikaji bagi penulis. Kemudian terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang dikemukakan di latar belakang sebagai batasan penelitian agar sesuai dengan esensi penelitian yang penulis kaji. Maka dari itu penulis memberikan dua pertanyaan dalam rumusan masalah guna lebih fokus pada esensi penelitian.

Kemudian terdapat tujuan penulisan yang memberi arah yang jelas dalam penelitian sehingga pembaca mengetahui apa yang dituju dalam penelitian ini. Hal ini juga sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sebelumnya dikemukakan. Selanjutnya manfaat penulisan sebagai nilai atas

penelitian yang penulis kerjakan. Setelahnya terdapat definisi operasional disusun guna mempermudah pembaca dalam memahami aspek penelitian berupa kosakata dalam judul penelitian sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap penelitian ini. Terakhir terdapat paparan sistematika penulisan yaitu gambaran susunan bab dalam skripsi sesuai dengan urutan.

Bab Kedua, menjabarkan tentang kajian pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian. Awal bab penulis uraikan penelitian terdahulu yaitu penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa penelitian ilmiah penulis ambil sebagai representasi atas penelitian yang berkaitan topik dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini untuk mengetahui perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dipaparkan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memaparkan penelitian dengan arah yang jelas.

Kemudian terdapat kajian pustaka yaitu kajian teoritis yang dijabarkan secara sistematis. Kajian pustaka berisi kumpulan literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Didalam penelitian ini, kajian pustaka yang penulis ambil sebagai rujukan penelitian terdapat beberapa kajian ilmu. Kajian pertama yang penulis jabarkan berupa wawasan singkat tentang tradisi adat dalam perspektif adat sosial pernikahan di Indonesia. Kemudian terdapat kajian tentang pernikahan dalam Islam, didalamnya terdapat hukum larangan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya terdapat kajian *'urf* sebagai metode yang penulis gunakan sebagai landasan perspektif dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Pelaksanaan penelitian ilmiah harus menggunakan suatu metode yang sistematis. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian mengarahkan penulis dalam meneliti sehingga tersusun secara sistematis dan dapat hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian didalamnya berupa jenis penelitian yang dikaji, pendekatan penelitian yang diambil, lokasi penelitian sebagai tempat dilakukannya observasi, kemudian sumber data yang diperoleh baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder, kemudian berupa teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara beserta data informan dan dokumentasi dapat berupa foto atau catatan tersendiri, terakhir terdapat teknik pengolahan data berisikan tahapan-tahapan penelitian yang penulis lakukan dalam memproses data. Metode penelitian merupakan alat penelitian yang digunakan sebagai syarat penelitian yang ilmiah.

Bab Keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pemaparan awal pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum atau kondisi objek penelitian, berupa profil Desa Ngombak dan Desa Karanglangu di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan secara garis besar dan mendeskripsikan adat Asrah Batin. Selanjutnya menjabarkan data-data yang didapat dari pelaksanaan penelitian. Berupa pandangan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan adat *Asrah Batin*. Berisikan kutipan-kutipan wawancara dengan narasumber yang kemudian penulis terjemahkan dan jelaskan apa maksud dari narasumber.

Kemudian data tersebut diolah dalam pembahasan yang ditinjau dari kajian teori penelitian berupa bab pernikahan dalam Islam dan ‘urf sebagai metode penggalan hukum.

Bab Kelima, merupakan bab penutup, bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan terhadap berbagai pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah secara garis besar. Kemudian terdapat saran untuk pengembangan studi selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan topik terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian yang penulis kerjakan. Keterkaitan tersebut dilihat dari aspek persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kerjakan guna menghindari duplikasi. Subjek penelitian ini berupa larangan pernikahan sekaligus pembandingan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai sejalan atau terdapat kesamaan topic dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya penelitian tersebut yaitu:

1. Mohamad Nawawi¹⁴ (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi yaitu *Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Galon dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yang meneliti kepercayaan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan Sabda Ki Honggolono di desa Galon dan dusun Mirah kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.

¹⁴ Mohamad Nawawi, *Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Galon dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10922/>.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan *urf*. Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan adalah informasi dari narasumber atau wawancara, dilengkapi dengan sumber data observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data berupa *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analyzing* dan *concluding*.

2. Mohamad Zaid Mubarak¹⁵ (2017) seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsinya yaitu Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Data primer penelitian ini diperoleh dari pandangan masyarakat setempat mengenai tradisi kebo balik kandang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan tradisi Kebo Balik Kandang, yaitu laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan pernikahan jika dahulu orang tuanya satu desa dan sebelum melangsungkan pernikahan salah satu pihak orang tua telah pindah dari desa tersebut.

¹⁵ Mohamad Zaid Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017),
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41817/1/MOHAMAD%20ZIAD%20MUBAROK-FSH.pdf>.

3. Devi Indah Wahyu Sri Gumelar¹⁶ (2017) seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi yaitu Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan perspektif ‘urf. Peneliti memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan bagi dua dusun yaitu dusun Tulusayu dan dusun Temu Desa Sidorahayu karena huruf depan dari masing-masing dusun tersebut sama. Masyarakat Sidorahayu meyakini, jika tradisi larangan pernikahan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan suatu ancaman seperti sakit-sakitan, sulit ekonomi samapai kematian.
4. Muhammad¹⁷ (2018) seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi yaitu Mitos Pernikahan “Mintelu” Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan terhadap mitos mintelu di desa Tebuwung kecamatan Dukun kabupaten Gresik. Larangan tersebut merupakan larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan

¹⁶ Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9424/>.

¹⁷ Muhammad, *Mitos Perkawinan “Mintelu” Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13662/>.

keluarga antara sepupu sesama sepupu dalam tiga tingkatan ke bawah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris-kualitatif, atau disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan tujuan memperoleh makna mendalam dari sebuah peristiwa. Dalam penelitian ini, sumber data utama atau data primer adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder dan tersier. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga jalan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan beberapa tahap yaitu *editing, classifying, verifying dan analyzing*.

5. Mohamad Rizal Fahmi¹⁸ (2018) seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi yaitu Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Penelitian ini membahas tentang larangan menikah sesama saudara garis turun tiga di dusun Genengan desa Punjul kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapatkan dari observasi dan wawancara pada tokoh adat, pelaku nikah garis turun tiga, ulama setempat, dan ulama MUI (Majlis Ulama Indonesia) kabupaten Tulungagung sebagai data primer. Data dokumentasi berupa literatur dan arsip desa sebagai data sekunder.

¹⁸ Mohamad Rizal Fahmi, *Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13252/>.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mohamad Nawawi	Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Galon dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)	Meneliti tentang larangan pernikahan terhadap kepercayaan masyarakat secara turun temurun. Meupakan penelitian empiris.	Lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini mengarah kepada pandangan masyarakat terhadap kepercayaannya sabda Ki Honggolono, sedangkan penelitian penulis disamping membahas tentang kepercayaan masarakat juga terdapat tradisi upacara yang bernama Asrah Batin sebagai simbol larangan tersebut.
Mohamad Zaid Mubarok	Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)	Penelitian tentang larangan pernikahan dalam adat di suatu masyarakat Jawa. Berupa penelitian lapangan.	Penelitian ini mengarah kepada tradisi Kebo Balik Kandang yaitu laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan pernikahan jika dahulu orang tuanya satu desa dan sebelum melangsungkan pernikahan salah satu pihak orang tua telah pindah dari desa tersebut. Sedangkan penelitian penulis mengarah kepada larangan pernikahan dalam adat Asrah Batin antar kedua desa yaitu desa Ngombak dan desa Karanglangu atas dasar mereka bersaudara.

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar	Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)	Menganalisis larangan pernikahan antar dua daerah ditinjau dari 'urf.	Lokasi penelitian berbeda. Tradisi larangan pernikahan dalam penelitian tersebut dikarenakan nama dari dua dusun tersebut sama sedangkan dalam adat Asrah Batin terdapat kisah dua pendiri desa akan melaksanakan pernikahan namun batal karena keduanya adalah saudara kandung sehingga muncul kepercayaan bahwa kedua desa tersebut mempunyai ikatan saudara, artinya karena sesama saudara maka tidak boleh menikah antar dua desa.
Muhammad	Mitos Perkawinan "Mintelu" Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	Meneliti tentang larangan pernikahan dan merupakan penelitian empiris-kualitatif.	Kajian teori menggunakan masalah mursalah sebagai acuannya. Meneliti tentang mitos larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan keluarga antara sepupu sesama sepupu dalam tiga tingkatan ke bawah.
Mohamad Rizal Fahmi	Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)	Merupakan penelitian empiris dan kualitatif.	Merupakan larangan pernikahan karena sesama saudara garis turun tiga. Penelitian merujuk kepada pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosial. Sehingga tradisi merupakan kebiasaan lama yang dilakukan atas dasar suatu proses sosial dapat berupa cerita-cerita dari masyarakat, upacara adat yang terus dilakukan hingga warisan berupa benda-benda atau literasi adat. Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan ketentuan-ketentuan tentang hal apa yang dianggap benar dan hal apa yang dianggap salah menurut warga masyarakat. Konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*world view*) yang menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan, kematian serta peristiwa alam dan makhluknya. Konsep tradisi sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan pola serta cara berfikir masyarakat.¹⁹

Tradisi sendiri mencerminkan suatu adab atau tatacara tingkah laku oleh para pendukung yang mempercayai tradisi tersebut. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun *ghaib* yang disertai dengan kehidupan keagamaan. Tradisi merupakan aturan atau kebiasaan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok

¹⁹ Maezan Kahlil Gibran, “Tradisi Tabuik di Kota Pariaman”, *Jom FISIP*, Vol.2 No.2, (Oktober, 2015), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/7208>, 3.

lainnya, tradisi juga menyarankan bagaimana hendaknya manusia memperlakukan lingkungannya.

Tradisi berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki norma yang sekaligus juga mengatur sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan terhadapnya.²⁰ Suatu yang dianggap baik jika dihilangkan menimbulkan sesuatu yang dianggap tidak benar. Ketidakbenaran tersebut menimbulkan dampak pertentangan terhadap kepercayaan yang dianutnya maka timbullah sanksi. Hal tersebut guna menjaga kepercayaan baik tersebut atau paling tidak agar tidak dicontoh oleh yang lain. Meskipun begitu, norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.²¹

Tradisi merupakan suatu tuntunan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun, meskipun begitu tradisi bukan suatu hal yang tidak bisa berubah. Sebab tradisi merupakan perpaduan aneka ragam perbuatan manusia yang dinamis. Kemudian tradisi diangkat dalam keseluruhannya menjadi suatu ketetapan atau norma. Karena tradisi diangkat sebagai gambaran dari keadaan sosial suatu masyarakat, maka tradisi dapat berubah pula jika keadaan sosial masyarakat tersebut mengalami perubahan. Masyarakat membuatnya dan menerimanya, masyarakat pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan

²⁰ Maezan Kahlil Gibran, “*Tradisi Tabuik di Kota Pariaman*”, 3.

²¹ Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 56.

manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.²²

b. Tipe masyarakat dan hukum kekeluargaan adat

Adapun untuk mengetahui lebih dalam akan suatu tradisi maka diperlukan juga pengkajian tentang masyarakat adat. Di dalam masyarakat adat dikenal tiga macam tipe masyarakat hukum, yaitu:²³

- 1) Tipe masyarakat hukum yang *genealogis*, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah, misalnya masyarakat hukum Toraja.
- 2) Tipe masyarakat hukum yang *teritorial*, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atau bertalian dengan tempat tinggal atau daerah, misal masyarakat hukum Aceh.
- 3) Tipe masyarakat *genealogis-teritorial*, pertalian masyarakat disini disamping pertalian darah, juga berdasarkan daerah atau wilayah.

Adapun dari tipe masyarakat hukum di atas dapat diketahui bahwa setiap daerah memiliki ideologi hukum masing-masing. Tipe masyarakat hukum tersebut dapat memetakan arah hukum atau tradisi apa yang berlaku di suatu daerah.

Sedangkan dalam susunan hukum kekeluargaan dari masyarakat hukum adat. Dikenal tiga golongan, yaitu:²⁴

- 1) Susunan hukum kekeluargaan yang *patrilineal* adalah susunan yang mengikuti garis keturunan bapak. Persekutuan hukum yang mengikuti garis keturunan bapak itu, tersusun dari suatu persatuan sosial yang masing-masing berasal dari nenek-moyang laki-laki.
- 2) Susunan hukum kekeluargaan yang bersifat *matrilineal*, dimana susunan hukum kekeluargaannya disusun mengikuti garis keturunan ibu.
- 3) Susunan hukum kekeluargaan yang bersifat *parental*, disini susunannya mengikuti garis keturunan dari pihak bapak maupun ibu.

²² C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 11.

²³ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), 280.

²⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 281.

Suatu masyarakat hukum dengan sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal sistem pernikahannya bersifat eksogami, artinya dilarang menikah dengan sesama anggota *clan* yaitu kesatuan keluarga sosial yang paling dekat. Sedangkan dalam susunan kekeluargaan yang bersifat parental, sistem pernikahannya bersifat endogami, yaitu membolehkan adanya pernikahan antara sesama anggota suku. Hal ini bermaksud agar menjaga hubungan dalam suku dapat terpelihara dengan baik. Hukum pernikahan dalam masyarakat adat tidak terlepas dari dasar, susunan, dan masyarakatnya, masing-masing mempunyai pola hukum pernikahan sendiri-sendiri.²⁵

c. Hukum adat dalam pernikahan di Indonesia

Indonesia memiliki berbagai suku yang tersebar diseluruh wilayah. Mereka juga memiliki nilai-nilai atau aturan-aturan tersendiri. Disamping itu terdapat hukum agama yang dipercayainya dan juga hukum Negara yang menaunginya. Oleh sebab itu pelaksanaan hukum pernikahan di Indonesia masih pluralistis. Artinya masyarakat memiliki berbagai lini hukum yang harus ditaati. Didalam pernikahan sendiri di Indonesia memiliki tiga sistem hukum, berupa:²⁶

- 1) Hukum pernikahan menurut Hukum Perdata Barat (BW), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen.
- 2) Hukum pernikahan menurut hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam.
- 3) Hukum pernikahan menurut hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

²⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 282

²⁶ Titik triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadmedia Group), 97-98.

Kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan pernikahannya memadukan antara hukum Islam dan hukum adat. Mereka menghormati aturan adat yang ada sekaligus mengamalkan kepercayaan agama disisi mereka. Sedangkan hukum pernikahan BW diperuntukkan untuk warga negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama kristen, khususnya kalangan tionghoa keturunan.²⁷

d. Larangan pernikahan dalam hukum pernikahan adat

Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tahapan-tahapan pernikahan, bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan dinamakan hukum pernikahan adat. Pernikahan merupakan suatu tahap yang diistimewakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu adat sebagai bentuk tata cara hidup ikut serta dalam mengatur pernikahan dalam suatu masyarakat hukum. Di Indonesia aturan hukum adat pernikahan diberbagai daerah memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan beberapa faktor, seperti karena sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Disamping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya pernikahan antar suku, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berlainan.²⁸

²⁷ Titik triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, 98.

²⁸ Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 47-48.

Sedangkan arti pernikahan bagi hukum adat secara umum sangat penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi menyangkut juga hubungan keluarga bahkan hingga antar suatu kelompok masyarakat. Pernikahan dalam hukum adat diyakini bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Diharapkan arwah-arwah leluhur kedua pihak merestui kelangsungan rumah tangga mereka supaya lebih rukun dan bahagia.²⁹

Hukum adat secara umum mengartikan larangan pernikahan yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum, adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.³⁰ Jika terdapat suatu hukum adat yang mengatur tentang pelarangan pernikahan terhadap orang-orang tertentu karena dianggap norma adat sebagai suatu kejelekan maka hal itu termasuk larangan pernikahan dalam hukum adat. Hukum adat yang dimaksud tidak hanya aturan adat yang telah turun temurun dilaksanakan suatu masyarakat melainkan juga aturan keagamaan yang masuk dan dijadikan acuan oleh masyarakat adat. Beberapa larangan pernikahan yang ada di Indonesia antara lain:³¹

²⁹ Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 48.

³⁰ Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 64.

³¹ Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 64-66.

1) Karena hubungan kekerabatan

Larangan pernikahan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat batak yaitu dilarang terjadinya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi pernikahan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang nikah apabila mereka satu suku. Karena hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan diantara suku. Di Jawa terdapat larangan pernikahan apabila kedua calon suami isteri memiliki hubungan misan atau hubungan saudara sepupu, pasangan yang kedua ayahnya memiliki hubungan saudara sekandung, kemudian apabila ibu dari calon pengantin perempuan lebih muda dibanding calon pengantin laki-laki.

2) Karena perbedaan kedudukan

Pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme terdapat larangan pernikahan karena alasan kedudukan. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan pernikahan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Seperti di daerah Minangkabau, Lampung, dan Bali. Begitu sebaliknya bagi perempuan untuk mencari atau menerima laki-laki yang kedudukannya setara. Mereka beranggapan jika pernikahan tersebut terjadi dengan kedudukan yang lebih rendah maka dianggap dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan.

3) Karena perbedaan agama

Larangan pernikahan disebabkan oleh perbedaan agama yang diyakini menjadi salah satu faktor dalam mencari calon pasangan pada suatu adat. Seperti contoh di daerah provinsi Lampung terdapat aturan bagi masyarakat adat Islamnya untuk menikahi sesama agama Islam, jika melanggar maka tidak diterima sebagai anggota warga adat. Hal ini berbeda dengan masyarakat adat Batak, perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya pernikahan karena tidak melarangnya.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Bahasa Arab telah menjadi salah satu bahasa serapan bagi bahasa Indonesia, salah satunya kata nikah. Secara bahasa pernikahan mempunyai makna menghimpun atau mengumpulkan sebagaimana serapan dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam ilmu fikih, kata pernikahan dikenal dalam dua kata yaitu “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Kata “*nikah*” sendiri mempunyai arti bersifat sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kata yang bersifat kiasan (*majazy*). Kata “*nikah*” dalam pengertian bersifat sebenarnya adalah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti “*nikah*” yang bersifat kiasan ialah “*watha*” yang berarti setubuh, atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.³² Oleh karenanya kata “*nikah*” maupun “*zawaj*” mencakup

³² Adil Abdul Min'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2008), 33.

penghalalan dua perkara yaitu *jima'* (hubungan suami istri) dan *aqad* (perjanjian).

Secara terminologis atau istilah arti pernikahan dalam literasi Islam terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandang. Adapun arti pernikahan dalam berbagai pendapat diantaranya:³³

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah, rumusan yang biasa dipakai adalah:

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama Hnafiyah, yaitu:

Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.

Ulama kontemporer memperluas jangkuan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamy*:

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 37- 40.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan merumuskan arti pernikahan yaitu: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan rumusan lebih spesifik yang bersifat saling melengkapi, dengan rumusan sebagai berikut: “Pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsqan ghalizaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Maka pernikahan dapat diartikan sebagai akad suci berupa perikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya menjadi suami isteri dan dihalakannya berhubungan seksual dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama Islam sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.³⁴ Oleh sebab itu pernikahan merupakan suatu jalan yang menghubungkan kelestarian umat manusia. Sebagaimana dalam kehidupan di bumi yang memimpin segala urusan bumi adalah manusia bukan tanaman maupun binatang. Oleh sebab itu Islam mengatur akan pernikahan. Dalil-dalil yang menunjukkan persyariatan nikah dan hukumnya

³⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 268.

diantaranya Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk nikah) diantara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuni-Nya”.*³⁵

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, Telah menceritakan kepada kami bapak saya, Telah menceritakan kepada kami Al A'masy, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Saya, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai golongan pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, maka sesungguhnya ia menjadi perisai baginya”.*³⁶

³⁵ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*, (Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013), 354.

³⁶ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz VII*, terj. Achmad Sunarto, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 5-6.

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:³⁷

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib memiliki beberapa tingkat, yaitu *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendapatkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dilaksanakan.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- 3) Maslahat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala."

³⁷ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9-10.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁸ Oleh sebab itu untuk melakukan pernikahan yang ingin diridhoi oleh Allah SWT maka harus memenuhi persyaratan dan rukun sesuai ajaran agama.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyebut rukun pernikahan pada pasal 14 yang berupa:

- 1) Mempelai laki-laki / calon suami
- 2) Mempelai wanita / calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul,³⁹ yaitu:

a) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad yaitu:⁴⁰

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakhahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h.45.

³⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, 13.

⁴⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61-62.

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda dalam identitas dan bentuk mahar yang disebutkan.
- 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walau sesaat.
- 4) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena pernikahan ditujukan untuk selama hidup.
- 5) Ijab dan qabul menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang sehingga dapat dimengerti kedua belah pihak.

b) Laki-laki dan perempuan calon suami istri

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan keberadaannya.
- 2) Beragama Islam
- 3) Antara keduanya tidak terlarang untuk melangsungkan pernikahan, artinya tidak saling mahram. Calon istri tidak dalam masa iddah.
- 4) Keduanya tidak terpaksa untuk melakukannya dan setuju untuk melakukan pernikahan.
- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.
- 6) Tidak sedang berihram.

c) Wali

Syarat untuk menjadi wali antara lain: Baligh, waras akalnya, laki-laki, muslim, orang merdeka dan tidak dipaksa, tidak dalam pengampuan atau *mahjur alaih*, adil dan tidak sedang berihram.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan adil yaitu kelurusan agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti perbuatan zina, meminum *khamar*, durhaka kepada

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64-66.

⁴² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76-78.

kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Ini adalah syarat menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hambali. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi kecukupan. Karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah suatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan.⁴³

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum.⁴⁴ Menurut Sayyid Sabiq keadilan tidak disyaratkan bagi wali. Orang fasik tidak kehilangan kapabilitasnya untuk menikahkan, kecuali apabila kefasikan telah membawanya kepada tingkat kehilangan rasa malu.⁴⁵

d) Saksi-saksi

Terdapat beberapa syarat untuk menjadi saksi yaitu: Minimal terdiri dari dua orang laki-laki Muslim, orang yang merdeka dan tidak dipaksa, baligh, adil, waras akalnya, saksi dapat mendengar dan melihat, tidak sedang berihram dan memahami pelaksanaan ijab Kabul.⁴⁶ Adapun adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama sekalipun hanya secara lahiriah. Maksud dari hanya secara lahiriah saja yaitu orang

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186-187.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 187.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 372.

⁴⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 83.

yang meskipun melakukan tindak kefasikan dan penyelewengan namun dilakukan dalam keadaannya tertutup atau tidak secara terang-terangan.⁴⁷

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu yaitu hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian dalam artian telah *baligh* atau dewasa dan berakal sehat. Kemudian dengan kehadirannya mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut. Serta hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.⁴⁸ Kesemuanya itu agar terpenuhi sebagaimana suatu kepercayaan telah diberikan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menerangkan syarat-syarat sah pernikahan yang secara garis besar sebagai berikut:⁴⁹

- a) Berdasarkan persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, artinya tidak ada paksaan di dalam pernikahan.
- b) Pada dasarnya pernikahan itu adalah satu istri bagi satu suami dan juga sebaliknya. Kecuali poligami yang mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami.
- c) Telah cukup umur yaitu pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun.
- d) Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu. Apabila calon pengantin belum cukup umur maka dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- e) Bukan termasuk orang-orang dalam larangan pernikahan antara calon suami dan istri, baik terhalang karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan, terhalang karena pernikahan dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 78.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 76.

⁴⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 58-59.

- f) Seorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan.
- g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya dengan orang yang sama maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h) Bagi seorang wanita yang pernikahannya terputus, untuk menikah lagi maka harus telah lampau tenggang waktu masa tunggu.
- i) Pernikahan harus dilangsungkan menurut tata cara pernikahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dalam hal pencatatan nikah, talak dan rujuk.

d. Larangan Pernikahan dalam Islam

Maksud dari larangan pernikahan adalah suatu aturan berupa halangan bagi orang-orang untuk melakukan pernikahan karena sebab-sebab tertentu ketika memilih calon pasangan. Maka dapat diartikan larangan tersebut memuat perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, begitupun sebaliknya bagi laki-laki.⁵⁰ Karena tidak setiap perempuan halal (diperbolehkan) untuk dinikahi. Perempuan yang akan menikah disyaratkan bukan *mahram* (orang yang haram untuk dinikahi) oleh laki-laki yang hendak menikahinya, baik mahram abadi (*muabbad*) maupun mahram sementara (*muaqqat*).⁵¹ Maka terdapat dua jenis larangan pernikahan yaitu:

1) *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan terhadap orang-orang tertentu dalam waktu selamanya. Status

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 83.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, 291.

mahram abadi menyebabkan laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan itu untuk selamanya dan kapan pun. Sebab-sebab yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk selamanya, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan.⁵²

Pertama: diantara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah terdapat pertalian nasab atau hubungan kekerabatan. Terdapat beberapa perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab, yaitu: ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Terkait hal ini surat an-Nisa' ayat 23 menerangkan, Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 “Diharamkan atasmu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempuanmu”.⁵³

Kata yang digunakan untuk tujuh orang yang disebutkan diatas dinyatakan dalam bentuk kata jamak. Oleh sebab itu pengertiannya dapat dikembangkan yaitu hubungan secara vertikal maupun secara horizontal. Maka secara lengkap perempuan yang tidak boleh dinikahi karena terdapat ikatan nasab yaitu:⁵⁴

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 291.

⁵³ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*, (Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013), 81.

⁵⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 111.

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah.
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hal tersebut juga berlaku bagi perempuan secara silsilah kekeluargaan sebagaimana kehormatan bagi laki-laki atas perempuan-perempuan di atas. Jadi perempuan tidak dapat menerima pinangan laki-laki yang memiliki pertalian nasab yang sangat dekat dan melakukan pernikahan terhadapnya. Begitupun laki-laki tidak boleh meminang dan menikahi perempuan yang memiliki pertalian kekeluargaan yang sangat dekat sebagaimana di atas.

Kedua: larangan pernikahan karena adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda). Bila seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan. Demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula

larangan pernikahan.⁵⁵ Sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.⁵⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu menikahnya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*⁵⁷

⁵⁵ Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 112.

⁵⁶ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*, (Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013), 81.

⁵⁷ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*, (Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013), 81.

Sebagaimana pengertian dari ayat-ayat di atas, terdapat beberapa kategori perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki bersifat selamanya disebabkan adanya hubungan *mushaharah*, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin anatar suami dengan ibu anak tersebut.
- c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
- d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

Terdapat persoalan tentang keharaman tersebut, apakah disebabkan semata-mata karena akad (pernikahan) yang sah atau dapat juga karena perzinaan. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan pernikahan karena *mushaharah* hanya disebabkan oleh akad saja bukan karena perzinaan. Beliau beralasan tidak layak perzinaan yang tercela disamakan dengan hubungan *mushaharah*. Namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa larangan pernikahan karena *mushaharah* dapat disebabkan karena akad yang sah dan juga karena perzinaan.⁵⁹ Hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran dalam mengartikan pernikahan sebagai suatu akad pernikahan atau sebagai hubungan badan.

Ketiga: karena hubungan persusuan yaitu seorang laki-laki yang pernah menyusu dengan ibu dari perempuan yang akan menjadi calon isteri. Karena telah terjadi persusuan maka hubungan antara keduanya

⁵⁸ Tihami, *Fikih Munakahat*, 69.

⁵⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, 69.

sama dengan hubungan nasab. Sebab keduanya menyusu dengan ibu yang sama atau sesusuan maka tidak boleh untuk saling menikah.⁶⁰

Seseorang yang menyusu dari seorang perempuan maka sebagian fisiknya adalah sama dengan bagian dari perempuan tersebut, karena ia tumbuh dari susunya maka ia seperti seorang ibu kandung yang telah melahirkannya. Maka anak-anak dari perempuan yang menyusui tersebut menjadi layaknya saudara bagi laki-laki yang menyusu tersebut (sesusuan), karena tumbuh kembang fisik mereka berasal dari satu pokok yaitu susu yang sama dari perempuan yang menyusukan dirinya tersebut.⁶¹

Terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang larangan pernikahan sebab susuan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ- فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ

Dari Amroh binti Abdurrohman bahwa Aisyah istri Nabi SAW memberi kabar kepadanya bahwa Rasulullah SAW konon ada disisinya dan bahwasanya ia mendengar suara orang lelaki yang meminta izin di rumah Hafshah, Aisyah berkata: “Maka saya bertanya: “Wahai Rasulullah, ini adalah suara orang laki-laki yang meminta izin di rumahmu?”, Lantas Nabi menjawab: “Saya melihat dia sebagai si Fulan paman Hafshah sepersusuan”. Aisyah berkata:

⁶⁰ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 39.

⁶¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 125.

“Andaikan si Fulan paman sepersusuan Hafshah masih hidup, tentulah ia sudah berkunjung kepadaku”. Lantas Nabi menjawab: “Ya, susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran (nasab)”.⁶²

Berdasarkan Hadis Nabi tersebut bila seorang bayi laki-laki menyusui kepada seorang perempuan maka ia sudah seperti ibunya. Karena dianggap seperti ibunya maka hukum yang ditetapkan bagi seorang ibu itu berlaku sebagaimana bagi perempuan yang menyusukan dirinya dalam hal larangan pernikahan. Oleh sebab itu perempuan lain yang memiliki hubungan nasab dan susuan dengan perempuan tersebut juga dilarang untuk dinikahinya. Begitupun perempuan-perempuan yang memiliki hubungan nasab terhadap suami dari perempuan yang menyusukan juga dilarang untuk dinikahinya.⁶³

Sebagai tambahan, terdapat penjelasan terkait persusuan ini yaitu:⁶⁴

- a) Susuan yang mengakibatkan keharaman pernikahan adalah susuan yang diberikan kepada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b) Sedangkan mengenai berapa kali seorang ibu bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman pernikahan seperti keharaman nasab ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusui dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman pernikahan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi’I sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.

2) *Mahram Ghairu Muabbad*

Mahram ghairu muabbad adalah larangan pernikahan yang berlaku hanya untuk sementara waktu karena disebabkan oleh hal-hal tertentu. Jika

⁶² Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari Juz VII, terj. Achmad Sunarto, 32.

⁶³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 120.

⁶⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, 67-68.

sebab larangan tersebut sudah tidak ada maka larangan tersebut tidak berlaku lagi.⁶⁵ Apa yang menghalangi dilarangnya pernikahan tersebut menjadi sebab boleh tidaknya dilaksanakan pernikahan. Oleh sebab itu kondisi dan keadaan tertentu menjadi sebab berlakunya larangan pernikahan. Kondisi dan keadaan tersebut diantaranya:⁶⁶

- a) Menikahi dua orang perempuan bersaudara dalam satu masa
- b) Melakukan poligami lebih dari empat istri. Larangan tersebut dapat dihalang jika salah seorang dari empat istri tersebut telah diceraikan atau meninggal.
- c) Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali pernikahan maka haram dinikahi oleh orang lain. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum bercerai dengan suaminya.
- d) Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus maupun bertahap, mantan suaminya haram menikahinya sampai mantan istri itu nikah dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan kemudian cerai atau meninggal dan telah habis masa iddahnya.
- e) Perempuan yang sedang melaksanakan ihram baik haji atau umrah. Perempuan tersebut tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Jika masa ihramnya telah selesai maka larangan tersebut tidak berlaku.
- f) Larangan karena perzinaan. Nikah dengan pezina diharamkan terhadap pasangan yang baik (bukan pezina), keharaman tersebut tidak berlaku setelah pezina tersebut tobat atas perbuatannya. Sedangkan menikah dengan perempuan hamil karena zina terdapat perbedaan pendapat atas hukumnya. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kecuali setelah ia melahirkan sebagaimana masa iddah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah mengatakan boleh menikahi wanita tersebut tanpa menunggu melahirkan.
- g) Larangan menikah terhadap wanita musyrik.

⁶⁵Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 124.

⁶⁶Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 124-133.

Selain dari yang disebutkan diatas, terdapat dua hal tentang halangan pernikahan yang belum disepakati oleh para ulama tentang pemberlakuan haram untuk selamanya yaitu:

Pertama bagi istri yang dicerai oleh suaminya sebab *li'an*. Menurut Abu Hanifah mereka dapat menikah kembali jika salah satu diantara mereka berdua mencabut sumpah *li'annya*. Sedangkan kebanyakan ulama diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan al-Tsaury menyatakan bahwa keduanya tidak mungkin kembali untuk selamanya.⁶⁷

Kedua, perempuan yang dinikahi waktu iddah. Perempuan yang sedang menjalani baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki selain suami yang menceraikannya. Bila ternyata ada yang melanggar maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Setelah dibatalkan pernikahan tersebut dan habis masa iddah perempuan tersebut apakah boleh laki-laki tersebut menikahinya. Imam Malik, al-Awza'i dan al-Laits berpendapat bahwa keduanya tidak boleh melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Ulama lain diantaranya Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan al-Tsaury berpendapat keduanya boleh melangsungkan pernikahan dalam artian keharaman pernikahannya tidak untuk selamanya.⁶⁸

⁶⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 122.

⁶⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 123-124.

e. Larangan Pernikahan dalam Perundang-Undangan

Larangan perkawinan atau yang disebut juga dalam kitab fikih dengan *al-muharramat min an-Nisa'* sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang materinya mengikuti fikih yang keseluruhannya bersumber dari surat an-Nisa' ayat 22, 23, dan 24.⁶⁹ Larangan pernikahan dalam Undang-Undang pernikahan tertuang dalam Pasal 8 yang berbunyi:⁷⁰

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantudan ibu/bapak tiri;
- (d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- (e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang nikah.

Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam hal ini mengikuti sistematika fikih yang telah baku. KHI menjelaskannya lebih rinci dari UU Pernikahan dan menguatkannya dalam Bab 6 pasal 39 sampai pasal 44 tentang larangan nikah.

Di dalam pasal 39 menyatakan:⁷¹

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

⁶⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 135.

⁷⁰ Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

⁷¹ Bab 6 Pasal 39 tentang larangan nikah Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan pernikahan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

- (3) Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Kemudian Pasal 41 menerangkan bahwa:⁷²

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Bila diperhatikan UU Pernikahan dan KHI yang mengatur larangan pernikahan kelihatannya hampir semua ketentuan yang terdapat dalam fikih telah diakomodir dalam peraturan perundangan tentang pernikahan yang

⁷² Bab 6 Pasal 41 tentang larangan nikah Kompilasi Hukum Islam.

berlaku di Indonesia. Bahkan ketentuan dalam perundangan tersebut hampir seluruhnya berasal dari fikih yang bersumber langsung dari Al-Qur'an.⁷³

3. Urf

a. Pengertian *'urf*

Akar kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu*. Kata tersebut sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata *'urf* terdapat juga dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang memiliki arti kebajikan (berbuat baik), sebagaimana yang dikemukakan dalam surat al-A'raf ayat 199:⁷⁴

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh".⁷⁵

Ulama Abdul Wahab Khallaf 'mengartikan *urf* sebagai apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan, dinamakan adat.⁷⁶ Kajian ushul fikih mengartikan *'urf* sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang

⁷³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 140.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 387

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*, (Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013), 176.

⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu 'Ushul Fikh*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *al-adah* (adat istiadat).⁷⁷

Beberapa ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf*. Jika diperhatikan dua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaan. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti perulangan. Sedangkan kata *'urf* merupakan perbuatan yang sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Secara prinsip keduanya tidaklah jauh berbeda karena setiap perbuatan yang dilakukan secara berulang oleh banyak orang maka sudah pasti dikenal, hal tersebut juga terjadi sebaliknya. Oleh sebab itu, meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan secara arti kata namun perbedaannya bukan suatu hal yang berarti.⁷⁸

Maka, *'urf* dalam artian harfiyah dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau perbuatan, ucapan, atau suatu ketentuan yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Tradisi yang dimaksud berupa suatu pengulangan atau secara terus menerus dilakukan. Adapun dikalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.⁷⁹ Sebagaimana pemahaman adat di Indonesia yang telah dilakukan secara turun temurun sebagai suatu pengulangan dan oleh karenanya dikenal oleh sekelompok masyarakat. *'Urf* dalam ilmu ushul fikih dikenal sebagai salah satu metode dalam penggalian hukum dalam hal kebiasaan. Hal

⁷⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), 96.

⁷⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 387-388.

⁷⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

ini membantu umat Islam dalam berijtihad terhadap fenomena-fenomena kebiasaan masyarakat yang telah ada sebelum dan ketika Islam datang.

b. Macam-macam *'urf*

Terdapat beberapa macam *'urf* yang telah diidentifikasi oleh para ulama. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang apa untuk melihat *'urf* tersebut. Oleh sebab itu macam-macam *'urf* dapat diklasifikasi kedalam beberapa segi, yaitu:⁸⁰

- 1) Dilihat dari segi objeknya ada dua macam yaitu: pertama *Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Kedua *Al-'Urf al-amali* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- 2) Dari segi cakupannya ada dua macam yaitu: pertama *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Kedua *Al-'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- 3) Segi keabsahan dari pandangan *syara'* ada dua yaitu: pertama *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Kedua *Al-'urf al-fasid* adalah

⁸⁰ Haroen.Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

c. Penyerapan adat dalam hukum Islam

Sebelum dan ketika Islam awal masuk dan berkembang di jazirah Arab, disana sudah ada norma yang mengatur kehidupan bermuamalah atau kehidupan sosial yang telah berlangsung lama. Aturan dan kepercayaan tersebut disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.⁸¹

Islam datang dengan membawa seperangkat norma *syara'* yang harus ditaati umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanan. Oleh sebab itu bertemulah norma adat dengan ajaran *syari'at* yang membawa aturan-aturan tersendiri. Tidak hayal antara keduanya terjadilah perbenturan, pembaharuan dan penyerapan. Karena norma adat dan ajaran *syari'at* memiliki sumber yang berbeda. Melihat hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama adalah kemaslahatan yang berlandaskan wahyu. Adapun karena terdapat penyeleksian, maka menghasilkan suatu kefahaman bahwa adat dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:⁸²

- 1) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya tidak ada unsur kemadaratannya atau lebih besar unsur manfaat dari pada

⁸¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 392-393.

⁸² Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 393-394.

madaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

- 2) Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau madarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaannya selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- 3) Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) atau lebih besar unsur perusak dari pada manfaatnya. Hal ini dilarang dalam Islam.
- 4) Adat lama yang diakui banyak orang dan tidak terdapat unsur mafsadat. Adat tersebut juga tidak bertentangan dengan dalil syara' dan belum terserap olehnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi perbincangan para ulama karena jumlahnya banyak. Adapun kalangan yang mengakuinya berlaku suatu kaidah, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (*urf*) itu dapat menjadi pertimbangan hukum”.

d. Syarat-syarat *urf*

Suatu kebiasaan atau adat dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketika adat tersebut tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan pada syarat-syarat tersebut maka adat tersebut tidak dapat dijalankan. Sebagaimana *urf* itu tidak dapat berdiri sendiri harus ada sandarannya. Beberapa persyaratan telah ditetapkan oleh para ulama yang telah mengamalkan *urf* dalam memahami dan meng-institusikan hukum, persyaratan tersebut digunakan untuk menerima *urf*, diantaranya:⁸³

- 1) Adat atau *urf* itu harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang *shahih*, sebagai suatu persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) Adat dan *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

⁸³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 401-402.

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian atau yang baru sebelum penggalian hukum.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Menilik uraian di atas secara jelas, maka jelaslah bahwa *'urf* dan adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *'adat* atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Jika semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti* (kesepakatan atau persetujuan yang diketahui lewat diamnya sebagian ulama).⁸⁴

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Maslahat sebagai sandaran hukum bagi *'urf* untuk dapat diterima. Jika tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁸⁵ Jadi kemaslahatan menjadi sangat penting dalam pemberlakuan adat dalam perspektif *'urf*.

⁸⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 402.

⁸⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 402-403.

Adapun alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:⁸⁶

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik”.

Meskipun begitu hukum-hukum yang dibina di atas ‘urf itu berubah dengan berubahnya zaman dan tempat. Karena *furu’* itu akan berubah dengan berubahnya zaman dan tempat.⁸⁷ Karena itu, para *fuqaha* berkata “*perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti*”.⁸⁸ Jika terdapat perubahan perilaku atau terdapat ketetapan yang berbeda atas dasar sandaran tersebut telah berubah maka apa yang berlaku atas adat tersebut dapat berubah. Oleh sebab itu hukum adat ada sebagaimana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut.

e. Perbenturan dalam ‘urf.⁸⁹

Terdapat berbagai aturan dan metode penggalian hukum dalam hukum Ushul fikih. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan jika diantaranya saling bertemu. Tak hayal terdapat benturan diantaranya. Oleh sebab itu terdapat beberapa bentuk perbenturan dalam ‘urf yang disampaikan oleh al-

⁸⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 400.

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ‘Ushul Fikh*, terj. Halimuddin, 106.

⁸⁸ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, 131.

⁸⁹ Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, jilid 2, 396-399.

Suyuthi (dalam bahasan tentang kaidah *al-'adah muhakkamah*), sebagai berikut:

- 1) Perbenturan '*urf* dengan *syara*' dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*urf* dan dari segi *syara*'. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

Pertama, bila perbenturan '*urf* dengan *syara*' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan '*urf*'. Contoh: jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah ia tidak melanggar sumpah. Menurut '*urf* ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging.

Kedua, bila perbenturan '*urf* dengan *syara*' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara*' atas '*urf*'. Umpamanya bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya apakah termasuk dalam pengertian ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan *syara*' ia tidak termasuk, tetapi kerabat menurut '*urf* adalah yang berhubungan darah baik ahli waris atau tidak. Jadi yang dipakai yaitu kerabat dalam arti *syara*'.

- 2) Perbenturan '*urf* dengan umum *nash* yang perbenturannya tidak menyeluruh.

Terdapat dua pendapat dalam perbenturan ini, yaitu:

Pertama, Menurut ulama Hanafiyah *'urf* digunakan untuk men-*takhsis* umum *nash*. Umpamanya dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa menyusui anak dianggap sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut kebiasaan atau adat bangsawan Arab, anak-anak mereka disusukan oleh orang lain dengan mengupahkannya. Adat atau *'urf* ini digunakan untuk men-*takhsis* umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anaknya itu selama dua tahun penuh.

Kedua, Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-*takhsis nash* yang umum itu hanyalah *'urf qauli* yaitu kebiasaan dalam ucapan bukan *'urf fi'li* yaitu kebiasaan dalam perbuatan. Misalnya adalah akad jual beli saham. Secara *'Am* atau umum dalam *nash* melarang jika saat akad jual beli berlangsung dan sesuatu yang di perjualbelikan tersebut tidak ada di tangan atau saat itu tidak ada barangnya. Namun, jual beli dalam bentuk saham ini sudah menjadi *'urf* atau kebiasaan yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu dalam hal ini *'urf* tersebut dikuatkan atau diterima. Sedangkan dalam *nash* yang bersifat umum yang melarang perbuatan tersebut diberikan batasan, maka dapat ditambahkan sebagai berikut: “kecuali pada jual beli salam”.

3) Perbenturan *'urf* dengan *qiyas*

Adapun dalam hal ini hampir semua ulama beranggapan untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan dari pada *qiyas*. Ibn al-Humam menepatkan *'urf* itu sebagai *ijma* ' bila tidak menemukan *nash*. Oleh karena itu, bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan *'urf*. Ulama Hanafiyah yang mengamalkan *istihsan* yang dalam *istihsan* tersebut, juga termasuk *'urf* itu sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan *'urf* atas *qiyas* bila terdapat perbenturan diantara keduanya.

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu meng-*qiyas*-kannya kepada kodok dengan alasan sama-sama "hama tanah". Kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga telah menjadi *'urf*). Atas dasar ini muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan al-Syaibani membolehkan jual beli ulat sutra dan lebah tersebut berdasarkan *'urf*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.⁹⁰ Sedangkan metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan kebenaran, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁹¹ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang sistematis untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian.

Penelitian ini merujuk kepada Mitos larangan pernikahan adat *Asrah Batin* yang ada di desa Ngombak dan desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Penelitian ini berupa fenomena sosial yang ada di masyarakat yang dilihat secara hukum. Untuk melakukan penelitian tersebut maka harus merujuk kepada metode penelitian sebagai alat dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu terdapat metode-metode yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

⁹⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 37.

⁹¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reach*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1993), 40.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) atau *field reseach*, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁹² Peneliti berperan mengamati fenomena terhadap hukum yang berkembang di masyarakat, kemudian terjun langsung ke masyarakat guna mendapatkan data penelitian, setelah mendapatkan data penelitian maka dapat mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap fenomena yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan berupa mitos larangan pernikahan adat *Asrah Batin* yang ada desa Ngombak dan desa Karanglangu. Salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap mitos larangan pernikahan adat *Asrah Batin*. Oleh sebab itu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke masyarakat guna mendapatkan data falid yang ada di masyarakat. Pengamatan yang penulis lakukan menggunakan metode wawancara sebagai pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada informan penelitian yaitu beberapa tokoh dan masyarakat setempat. Penulis melakukan wawancara dengan mengambil beberapa informan yang penulis gunakan sebagai sampel data. Hal tersebut sebagai data lapangan atau data primer penelitian guna mengetahui pandangan masyarakat tentang larangan tersebut.

⁹² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 17.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁹³ Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁴

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri tersendiri, beberapa ciri tersebut diantaranya; berlatar alamiah seperti fenomena sosial dan budaya yang berlangsung secara wajar. Manusia sebagai instrument penelitian. Penelitian ini kebanyakan sarat akan deskriptif untuk memahami fenomena tersebut. Tidak mengandalkan pengukuran. Menggunakan pengamatan pedoman wawancara. Serta pengambilan sample biasanya dilakukan secara purposif rasional.⁹⁵

Sebagaimana penelitian ini berjenis empiris, penelitian ini berupa pengamatan fenomena sosial di desa Ngombak dan desa Karanglangu. Karena manusia sebagai instrument penelitian maka diperlukan wawancara. Agar

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

⁹⁴ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

⁹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, 154-156.

penelitian ini mudah dipahami maka menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendekatannya dalam rumusan masalah yang pertama, sedangkan rumusan masalah yang kedua menggunakan perspektif 'urf. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa mitos larangan pernikahan adat *Asrah batin*. Adapun untuk memahami fenomena mitos larangan pernikahan adat *Asrah Batin* diperlukan kajian secara deskriptif. Penulis diharapkan memaparkan temuan-temuan data yang ada dilapangan setelah melakukan pengambilan data. Adapun data-data tersebut diuraikan secara deskriptif sesuai konteks dalam penelitian agar mudah dipahami.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Ngombak dan desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian merupakan daerah perbukitan dan hutan. Di kecamatan Kedungjati terdapat 12 desa yaitu desa Deras, desa Jumo, desa Kalimaro, desa Karanglangu, desa Kedungjati, desa Kentengsari, desa Klitikan, desa Ngombak, desa Padas, desa Panimbo, desa Prigi dan desa Wates.⁹⁶

Secara geografis Kecamatan Kedungjati sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanggunharjo dan Kecamatan Gubug, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangrayung dan Kabupaten Boyolali,

⁹⁶ Indah Setianingrum, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang.⁹⁷

Daerah tersebut menjadi lokasi penelitian karena di kedua desa tersebut hidup tradisi adat Asrah Batin. Begitupun tentang mitos larangan pernikahan antar warga kedua desa tersebut masih dipercayai hingga sekarang. Selain kedua warga desa tersebut tidak berlaku larangan pernikahan Asrah Batin.

D. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹⁸ Sumber data terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Maksud dari data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (dari tangan pertama), sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau melalui perantara. Adapun kedua sumber data tersebut peneliti gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini;

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama.⁹⁹ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Ngombak dan Desa Karanglangu guna mendapatkan data yang akurat sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data primer

⁹⁷ Indah Setianingrum, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

⁹⁸ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

⁹⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 155.

menggunakan teknik sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁰⁰ Yaitu sampel yang dianggap paling mewakili dan mengetahui permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2
Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	A. Tamsir	Tokoh adat desa Ngombak
2	Slamet Agus Kanugroho	Kepala desa Karanglangu
3	Mustamaji	Tokoh agama desa Ngombak
4	Siti Khomsatun	Pengurus Organisasi Islam di desa Ngombak
5	Pardi	Sesepuh desa Karanglangu
6	Indah Setianingrum	Perangkat desa Ngombak
7	Untari	Warga desa Ngombak
8	Siti Baiah	Warga desa Karanglangu

2. Data Skunder

Data Skunder merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung penelitian tanpa harus bertemu objek penelitian secara langsung. Data skunder dapat berupa literatur yang terkait dengan penelitian, Seperti literatur yang berkaitan dengan hukum mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang. Adapaun dalam penelitian ini literasi lebih mengarah kepada fikih

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

pernikahan, peraturan pernikahan di Indonesia, Tradi atau adat serta ushul fikih.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan penilaian. Adapun instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa kuesioner, *check list*, pedoman wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar.¹⁰¹

Metode yang digunakan harus dapat menunjang penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh sebab itu metode yang dipilih dalam pengumpulan data ini harus sesuai dengan jenis penelitian yang harus terjun ke lapangan langsung guna mendapatkan data. Sebagaimana penelitian kualitatif maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰² Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dengan menggunakan teknik wawancara semi-

¹⁰¹ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> . Diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

¹⁰² Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

terstruktur karena teknik ini lebih fleksibel dilakukan penelitian kualitatif. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.¹⁰³

Ketika wawancara berlangsung peneliti akan mencatat dan merekam sesuai kebutuhan penelitian. Hal tersebut dilakukan guna menunjang dalam mendapatkan data. Kemudian di akhir sesi dilakukan pengambilan foto sebagai bukti bahwa telah dilakukan wawancara terhadap informan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa keadaan dan pandangan masyarakat terhadap penelitian dalam hal ini masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu atas bahasan mitos larangan pernikahan adat *Asrah Batin*.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰⁴ Metode dokumentasi merupakan metode yang tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis

¹⁰³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 54.

¹⁰⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 165.

pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis.

Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengamati dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian di kedua desa tempat penelitian, terutama di kantor desa Ngombak dan desa Karanglangu. Kemudian peneliti mencatat sesuai kebutuhan penelitian dan juga mengambil foto untuk bisa dianalisa kemudian hari. Selain itu buku-buku penunjang atau literasi yang berkaitan dengan penelitian juga dapat dijadikan bahan penelitian ini. Sebagaimana peneliti mendapat file berupa cerita sejarah adat *Asrah Batin* dari bapak A. Tamsir tetua adat desa Ngombak yang kemudian dapat dijadikan bahan dalam pembuatan penelitian ini.

F. Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Pengolahan data ini penulis lakukan guna dapat memaksimalkan penelitian sebagai produk ilmiah.

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁰⁵ Setelah melakukan proses penelitian berupa pengumpulan data maka perlunya pemeriksaan agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pemeriksaan data terhadap hasil wawancara terhadap para narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini di desa Ngombak dan desa Karanglangu.

Peneliti memeriksa apakah sudah cukup data yang diterima sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jika dirasa cukup maka dapat dilakukan ke tahap selanjutnya. Jika belum maka peneliti harus menyesuaikannya dengan mewawancarai kembali narasumber baik secara langsung maupun tidak langsung. Atau mencari literasi lain jikalau dirasa terdapat kajian teori yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁰⁶ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh

¹⁰⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

¹⁰⁶ Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104-105.

menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

Setelah memeriksa data yang telah didapatkan dari tempat penelitian yaitu di desa Ngombak dan desa Karanglangu, maka selanjutnya dilakukan pengelompokan data. Data-data tersebut di kelompokkan berdasarkan kebutuhan. Sebagaimana dalam data wawancara dapat dikelompokkan sesuai pembahasan. Kemudian data dokumentasi dapat di dibagi sesuai dengan kebutuhan dalam rumusan masalah.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹⁰⁷ Tahap selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang kepada subyek penelitian yang berada di desa Ngombak dan desa Karanglangu dengan mengkonfirmasi data yang sudah didapat selama penelitian dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Analysing* (Analisis)

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan maka selanjutnya data tersebut dapat dilakukan pengembangan dengan menganalisisnya. Berbagai

¹⁰⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

sumber data telah tersusun secara sistematis, guna mencapai tujuan penelitian maka diperlukan analisa terhadap temuan data-data tersebut. Sehingga analisis tersebut dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Analisa dalam penelitian larangan pernikahan ini berupa menjelaskan gambaran umum terhadap lokasi penelitian yang berada di desa Ngombak dan desa Karanglangu, baik berupa keadaan secara geografis maupun sosiologis. Kemudian menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin. Setelah mendapatkan kejelasan terhadap sudut pandang masyarakat kemudian dikembangkan dengan metode penggalian hukum yaitu *'urf*.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Pengambilan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan ini merupakan hasil dari proses penelitian sekaligus jawaban atas pertanyaan di rumusan masalah. Tahap ini akan menjelaskan secara jelas dan ringkas terhadap tradisi larangan pernikahan yang berada di desa Ngombak dan desa Karanglangu kabupaten Grobogan. Penjelasan berupa pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan antara desa Ngombak dan desa Karanglangu, dan juga larangan pernikahan adat Asrah Batin ditinjau dari perspektif *'urf*.

BAB IV

MITOS LARANGAN PERNIKAHAN DALAM ADAT *ASRAH BATIN*

PERSPEKTIF '*URF*

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Ngombak dan Desa Karanglangu

1. Sejarah Desa¹⁰⁸

Desa Ngombak dan desa Karanglangu memiliki sejarah yang saling terikat. Sejarah kedua desa dapat ditemukan dalam kisah Kendhana dan Kendhini. Kisah ini sangat melekat terhadap masyarakat Ngombak dan Karanglangu karena setiap dua tahun sekali akan diceritakan kembali di upacara Adat Asrah Batin. Kisah tersebut dimulai dari sebuah dusun bernama Dhadhapan. Disana hidup seorang ibu bersama dua orang anaknya. Dikarenakan hidup di dusun Dhadhapan maka disebutlah dengan nama Mbok Randha Dhadhapan. Kedua anaknya merupakan sepasang laki-laki dan perempuan, bernama Kendhana sang kakak laki-laki dan Kendhini sang adik perempuan.

Secara singkat kisah ini dimulai dengan kedua anak tersebut tiap hari oleh sang ibu disuruh menggembala kambing, mulai dari pagi hari hingga sore hari. Pada saat siang hari Kendhana dan Kendhini istirahat, kemudian kedua anak tersebut pulang dengan maksud minta makan dan mengambil bekal. Sampai di

¹⁰⁸ A. Tamsir, *Sejarah Asrah Batin Desa Ngombak dan Karanglangu Kecamatan Kedungjati*, (t.tp.:t.p.,t.t.).

rumah ternyata sang ibu baru menanak nasi. Anehnya saat sudah menunggu lama, ternyata nasi belum tanak juga, hal tersebut tidak seperti biasanya. Karena Kendhana dan Kendhini tak kuasa menahan laparnya, mereka pun menangis dan merengek-rengok minta segera diambilkan nasi.

Meskipun sang ibu sudah memberikan nasehat dalam bahasa Jawa “*ngarih-arih*“, kedua anaknya tetap minta nasi/makan. Maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Timbul kemarahan sang ibu “*enthong*” atau sendok nasi yang dipegangnya dilempar dan mengenai kedua anaknya. Kendhana mendapat luka di pelipis kiri sedangkan Kendhini luka pada pelipis kanan. Kedua anak tersebut takut karena hal itu, kemudian lari tanpa tujuan meninggalkan rumah menuju ke hutan. Setelah kedua anaknya lari sang ibu merasa menyesal nasi *dang-dangan* atau yang masih ditanak tadi dibuang dengan perasaan jengkel atau *mangel*.

Singkat cerita, karena kejadian tersebut Kendhana dan Kendhini berkelana dan meninggalkan rumah. Dalam istirahatnya mereka mendapatkan mimpi untuk menuju kesuatu tempat. Ditengah jalan mereka terpisah karena Kendhana ingin membuka lahan pertanian, akan tetapi Kendhini masih terus melakukan perjalanan sebagaimana mimpi tersebut tertuju. Selama perjalanan tersebut mereka menapaki tempat yang suatu saat akan menjadi dusun-dusun di desa Ngombak dan Karanglangu saat ini. Dalam kisahnya nama-nama tempat di kedua desa tersebut bermula dari sejarah perjalanan Kendhana dan Kendhini. Akhirnya Kendhana menetap disuatu tempat yang kemudian menjadi desa Karanglangu dan Kendhini setelah melakukan perjalanan

panjang kemudian menetap di suatu tempat yang kemudian hari menjadi desa Ngombak. Dinamakan desa Ngombak karena sebagaimana daerah yang dilaluinya selama berkelana seperti ombak yaitu naik turun perbukitan dan lembah. Sepenggal kisah sejarah ini juga akan mengawali adanya adat larangan pernikahan antar kedua desa tersebut.

2. Kondisi Geografis dan Pemerintahan¹⁰⁹

Lokasi desa Ngombak dan desa Karanglangu berada di kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan. Secara administratif kecamatan Kedungjati terdiri dari 12 (dua belas) desa dengan letak kantor kecamatan berada di Desa Kedungjati. Kantor kecamatan Kedungjati terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 89 RT 01, RW 02, Kampung Kauman desa Kedungjati. Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 kecamatan Kedungjati mempunyai luas 13.034,44 hektar. Jarak wilayah kecamatan Kedungjati dari barat ke timur yaitu kurang lebih 17,50 km, sedangkan dari utara ke selatan kurang lebih 15,50 km. Ketinggian rata-rata kecamatan Kedungjati kurang lebih 36 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari peta kabupaten, kecamatan Kedungjati berbatasan dengan:

- Sebelah barat : Kabupaten Semarang
- Sebelah utara : Kabupaten Gubug
- Sebelah timur : Kecamatan Karangrayung
- Sebelah selatan : Kabupaten Boyolali

¹⁰⁹ Koordinator statistik kecamatan Kedungjati, *Kecamatan Kedungjati Dalam Angka 2019*, (Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2019).

Sedangkan jarak ibu kota kecamatan ke kantor desa Ngombak yang ada di dusun Methuk kurang lebih 5 km. Sedangkan jarak dari ibu kota kecamatan ke desa Karanglangu yang berda di dusun Karang yaitu kurang lebih 5 km. Kecamatan Kedungjati merupakan daerah perbukitan. Luas wilayah menurut jenis tanah desa Ngombak dan desa Karanglangu yaitu:

Tabel 3
Luas wilayah menurut jenis tanah tahun 2018

Desa	Jenis		Jumlah
	Tanah Sawah	Tanah Kering	
Ngombak	21,25	1.397,32	1.418,57
Karanglangu	0	1.280,72	1.280,72

Sedangkan untuk jumlah dusun, RW dan RT pada akhir tahun 2018 desa Ngombak dan Karanglangu sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Dusun, RW dan RT akhir tahun 2018

Desa				Dusun	RW	RT
Ngombak				8	9	26
Karanglangu	6	7	39			

Gambar 1: Peta kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan



3. Penduduk dan Sosial¹¹⁰

Berikut ini akan dipaparkan tentang data jumlah kependudukan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 5

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio tahun 2018

Desa	Penduduk (jiwa)			Sexratio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Ngombak	1594	1610	3204	96.29
Karanglangu	2776	2711	5487	100.18

Tabel 6

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018

Desa	Kelompok umur			
	0 – 4	5 -9	10 – 14	15 - 19
Ngombak	171	226	258	230
Karanglangu	383	447	365	431

Tabel 6-1 lanjutan

Desa	Kelompok umur
------	---------------

¹¹⁰ Koordinator statistik kecamatan Kedungjati, *Kecamatan Kedungjati Dalam Angka 2019*.

	20 – 24	25 - 29	30 – 34	35 - 39
Ngombak	254	243	220	240
Karanglangu	471	478	398	362

Tabel 6-2 lanjutan

Desa	Kelompok umur			
	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55 - 59
Ngombak	199	192	221	202
Karanglangu	323	344	319	363

Tabel 6-3 lanjutan

Desa	Kelompok umur				Jumlah
	60 - 64	65 – 69	70 - 74	75 +	
Ngombak	180	136	94	138	3204
Karanglangu	383	447	365	431	5487

Sebagian besar penduduk desa Ngombak dan Karanglangu mata pencariannya dalam bidang pertanian, berkebun, berdagang dan pekerja swasta. Di bidang pertanian komoditas berupa padi, jagung, kacang hijau dan kedelai. Sebagian penduduk juga berternak, baik berupa sapi, kambing dan unggas. Terdapat satu pasar umum di desa Karanglangu sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam pendidikan dilihat dari jumlah instansi sekolah di desa Ngombak terdapat satu Taman Kanak-Kanak (TK) swasta dan terdapat dua sekolah dasar negeri (SDN). Di desa Karanglangu terdapat satu TK swasta, tiga SDN, satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) dan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat baik di desa Ngombak maupun di desa Karanglangu. Meskipun begitu terdapat sebagian

kecil warga yang menganut agama lain, yaitu menganut ajaran agama Kristen dan Katolik. Sebagaimana data berikut ini:

Tabel 7
Jumlah penduduk menurut agama tahun 2018

Desa	Agama			Jumlah
	Islam	Kristen/Protestan	Katolik	
Ngombak	3198	1	5	2946
Karanglangu	5483	2	4	4991

Jumlah tempat ibadah di desa Ngombak terdiri dari 6 Masjid dan 7 Mushola. Sedangkan di desa Karanglangu terdapat 7 Masjid dan 19 Mushola. Di desa Karanglangu juga terdapat 1 sekolah madrasah Ibtida'iyah swasta. Hal tersebut dapat dikatakan sangat menunjang aktifitas pendidikan di kedua desa tersebut.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Indonesia aktifitas sosial masyarakat dapat dipengaruhi oleh agama dan budaya setempat. Sebagaimana di desa Ngombak dan desa Karanglangu yang mayoritas beragama Islam, mereka memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Sebagaimana aktifitas keseharian muslim pada umumnya warga desa melakukan kegiatan shalat berjamaah, adanya aktifitas belajar mengajar Al-Qur'an, diwaktu tertentu mengadakan pengajian baik ditingkat dusun maupun desa serta merayakan hari besar Islam.¹¹¹

Disamping itu sebagai masyarakat Jawa, warga desa Ngombak dan Karanglangu dalam kegiatannya memiliki pengaruh budaya adat Jawa. Hal

¹¹¹ Indah Setianingrum, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

tersebut tergambar dari penggunaan kalender Jawa atau Islam disamping kalender masehi diberbagai kegiatan, kegiatan *Apitan* sebagai bentuk selamatan desa, kemudian *Nyadran* yaitu berziarah ke makam leluhur, *Pasaran* yaitu do'a bersama yang setelahnya mendatangkan *Tayub* sebagai hiburan, *tahlilan* dan lain-lain. Dimana dalam kegiatan tersebut merupakan akulturasi antara budaya Jawa setempat dengan ajaran agama Islam.¹¹²

B. Tradisi Adat Asrah Batin

1. Sejarah Adat Asrah Batin dan Larangan Pernikahan antara Warga Desa Ngombak dan Desa Karanglangu.¹¹³

Sejarah adat Asrah Batin dimulai sebagaimana sejarah berdirinya kedua desa Ngombak dan Karanglangu yang telah disampaikan sebelumnya. Cerita tersebut berlanjut ketika mereka dewasa dimana kata Asrah Batin atau pasrah hati diambil dari suatu peristiwa antara keduanya. Dikisahkan bahwa karena berpisah waktu berkelana dulu maka keduanya lama tidak saling bertemu. Mereka tumbuh dewasa di tempat yang mereka tinggali tanpa mengetahui kabar dari satu sama lain. Kendhana memiliki nama baru yaitu Raden Bagus Sutejo, sedangkan Kendhini memiliki panggilan baru yaitu Raden Ayu Mursiyah.

Suatu ketika diwaktu senggang, Raden Bagus Sutejo melakukan perburuan di hutan. Di hutan ia melihat seekor burung perkutut. Burung tersebut terbang pendek seakan-akan mudah untuk ditangkap. Maka Raden Bagus Sutejo berkeinginan untuk menangkapnya. Tetapi burung tersebut lama-

¹¹² Indah Setianingrum, *Wawancara*, (Ngombak, 11 Juli 2019).

¹¹³ A. Tamsir, *Sejarah Asrah Batin Desa Ngombak dan Karanglangu*.

kelamaan terbang menjauh. Akhirnya Raden Bagus Sutejo mengejar kemana burung itu terbang. Hingga sampailah di suatu tepi sungai.

Di sungai tersebut, Raden Bagus Sutejo melihat seorang wanita yang cantik sedang mencuci. Wanita tersebut adalah Raden Ayu Mursiyah, namun mereka tak saling mengenal satu sama lain. Terpikatliah Raden Bagus Sutejo, dalam benaknya berkeinginan untuk menjadikannya isteri. Pada awalnya ia mendekati untuk berkenalan, agaknya diterima dengan baik karena mereka keduanya masih lajang. Akhirnya mereka mengikat janji untuk hidup bersama dalam berkeluarga.

Namun disaat mereka berdua ingin melihat watak, sifat dan pribadi diri masing-masing, Raden Ayu Mursiyah terkejut dengan melihat bekas luka di pelipis kepala Raden Bagus Sutejo. Bekas luka tersebut mengingatkannya atas bekas luka yang sama dimiliki oleh kakak kandungnya. Akhirnya Raden Ayu Mursiyah mengingat kembali masa kecilnya dan mempertanyakan apakah Raden Bagus Sutejo ini adalah kakak kandungnya. Maka keduanya saling menceritakan kisah hidupnya. Mereka berdua terharu dan menangis mendengar cerita masing-masing. Dari hal tersebut, yakinlah bahwa mereka adalah adik kakak yang telah lama berpisah. Mereka sangat gembira dan bersyukur atas pertemuan tersebut.

Akhirnya setelah mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung, maka mereka membatalkan keinginannya untuk menikah. Peristiwa inilah yang menjadi bakal kata Asrah Batin yaitu pasrah hati. Yaitu pasrah kepada yang Kuasa atas batalnya pernikahan terhadap wanita yang dicintai dan bertemunya

kembali saudara kandung yang telah lama terpisah. Untuk memperingati peristiwa tersebut, Raden Bagus Sutejo memberikan selendang pelangi sebagai kenangan ketika hendak pamit pulang. Begitu pula dengan Raden Ayu Mursiyah memberikan sebuah kenangan berupa celana kolor hitam (untuk bertani) kepada kakaknya.

Agar tidak putus hubungan persaudaraan, mereka berdua mengadakan perjanjian untuk bertemu setelah dua panen sekali. Raden Bagus Sutejo akan berkunjung ke desa Ngombak bersama sanak kadang, tetangga serta masyarakat desa Karanglangu. Untuk mengingat masa kecil yang hidup dengan makan ikan mangut, kelak ketika berkunjung meminta disuguhkan makanan dengan lauk bothok ikan mangut. Untuk minumannya Raden Bagus Sutejo akan membawakan minuman dari air tape yang disebut *Badhek*. Guna meramaikan suasana setelah makan bersama, diadakan *Beksan Langen Tayub* dengan diiringi *Gendhing Eling-Eling Boyong*.

Dari peristiwa tersebut dilakukanlah bentuk kunjungan yang kemudian dikenal dengan adat Asrah Batin. Upacara adat tersebut dilakukan setiap tahun secara turun-temurun dari pendahulu. Hal tersebut terus dilakukan guna menjalin silaturahmi antar desa dan memperingati kisah Kendhana dan Kendhini.

Disisi lain, hubungan kedua desa tersebut terjalin sangat akrab. Sehingga muncullah larangan menikah antar kedua desa. Larangan tersebut diyakini oleh masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu secara turun-temurun. Masyarakat mempercayai bahwa desa Karanglangu bersaudara dengan desa

Ngombak dalam artian saudara dekat. Persaudraan tersebut diikat oleh kisah Kendhana dan Kendhini. Karena persaudraan tersebut, maka terdapat larangan menikah sebagaimana adat Jawa dilarangnya menikah antar saudara kandung. Hal tersebut diyakini juga sebagai penghormatan terhadap leluhur yang sudah tiada untuk menjaga tradisi dan kepercayaan desa.

Larangan pernikahan tersebut masih dipercayai sebagian besar masyarakat Ngombak dan Karanglangu hingga saat ini. Larangan pernikahan tersebut dikenal dengan larangan pernikahan adat Asrah Batin. Yaitu larangan menikah bagi warga asli Ngombak dengan warga asli Karanglangu. Larangan tersebut hidup sebagai kepercayaan dikalangan masyarakat. Jika ada yang melanggar maka ditakutkan terjadi suatu musibah terhadap keluarganya.

Sebagaimana kepercayaan Jawa pada umumnya larangan tersebut tidak ada sanksi sebagaimana hukum tertulis, bahkan secara adat pun tidak ada suatu kewajiban untuk menghukumnya. Hal ini sebagai kesadaran warga atas kepatuhan terhadap kepercayaan tersebut.

Meskipun begitu bagi kepala desa dan tetua adat akan menasehati masyarakat untuk tidak melanggarnya. Jika pun ada yang ingin melakukan pernikahan antar warga asli kedua desa, maka saran dari tetua adat untuk mengganti domisili salah satu pasangan. Penggantian tersebut untuk mempermudah administrasi pencatatan pernikahan. Pemerintah desa sendiri beranggapan bahwa memang dari dulu tidak pernah ada pencatatan pernikahan antar kedua desa. Namun dari segi adat, tetua desa mengatakan bahwa hal tersebut masih melanggar adat meski sudah mengganti domisili. Karena sebagai

warga asli Ngombak dan Karanglangu sudah terikat akan larangan tersebut dari segi kepercayaan.

Para narasumber sebagai tetua desa juga mengatakan bahwa terdapat cerita lama bahwa terdapat warga yang melanggarnya. Baik mereka menikah secara berpindah tempat tinggal atau berbohong atas identitas tempat tinggalnya. Mereka menikah kemudian mendapat beberapa musibah yang kemudian dikaitkan dengan larangan pernikahan tersebut. Ada juga yang percaya bahwa terdapat pasangan yang melanggar kemudian hidup di daerah lain yang tidak tertimpa musibah sebagaimana yang ditakutkan masyarakat. Musibah yang tertimpa bisa bermacam-macam seperti sakit-sakitan yang berkepanjangan, meninggalnya keluarga dekat karena suatu akibat yang tidak diduga atau bahkan tidak diketahui, melahirkan anak yang tidak normal dan juga hilangnya kesadaran atau menjadi gila.

Bagi masyarakat umum lebih baik menghindari sebagaimana larangan tersebut sebagai kehati-hatian. Mereka akan mempertimbangkan kembali calon pasangan bagi anaknya ketika mendapat calon pasangan dari salah satu kedua desa tersebut. Sebagaimana salah satu warga mengatakan bahwa memang orang tua selalu mempertimbangkan calon pasangan bagi anaknya, namun jika mendapat calon dari desa seberang akan menjadi suatu pertimbangan berat. Meskipun antar desa memiliki kerukunan yang baik, namun dalam segi pemilihan jodoh mereka akan mempertimbangkannya sebagaimana adat larangan pernikahan Asrah Batin.

2. Proses Upacara Adat Asrah Batin¹¹⁴

Adat Asrah Batin adalah upacara adat yang dilakukan oleh warga desa Ngombak dan desa Karanglangu kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan setiap dua tahun sekali. Upacara tersebut dilaksanakan setiap musim kemarau pada hari minggu Kliwon. Tradisi adat Asrah Batin bertujuan untuk memperingati kisah Kendhana-Kendhini sebagai pendiri kedua desa tersebut. Sebagaimana sejarah *cikal bakal* berdirinya kedua desa, bahwa keduanya diceritakan sebagai saudara kandung.

Proses pelaksanaan upacara adat Asrah Batin memiliki berbagai kegiatan. Secara singkat proses adat Asrah Batin dimulai dengan melakukan persiapan sebelum hari pelaksanaan tiba. Dimulai seminggu sebelum pelaksanaan Kepala desa, tokoh agama dan masyarakat melakukan tirakatan di tepi sungai Kedungmiri. Kemudian dihari selanjutnya masyarakat mencari ikan dengan alat tradisional, hal ini dikenal dengan istilah *gebyuk*. Hasil ikan dikumpulkan ke rumah kepala desa yang akan disajikan ketika hari pelaksanaan tradisi asrah batin tiba. Lima hari kemudian dilakukan tirakatan di tepi sungai Kedung Watu Tumpeng. Setelahnya masyarakat dapat mencari ikan di sungai tersebut yang hasilnya boleh dibawa pulang. Istilah umum yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah *Tubo*.

¹¹⁴ Khatamul Mushlihin, *Kandungan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Istiadat Asarah Batin desa Karanglangu dan desa Ngombak kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan*, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Tarbiyah, 2012), <https://adoc.tips/kandungan-nilai-nilai-pendidikan-islam-dalam-adat-istiadat-a.html>, 43-46.

Sebagaimana tradisi secara turun temurun masyarakat desa Ngombak sudah menyiapkan bedak *boreh*. Masak ikan mangut dan bothok ikan perolehan dari mencari ikan *gebyuk* yang dikumpulkan masyarakat sebelumnya dan mengundang gamelan yaitu pertunjukan musik tradisional Jawa. Sedangkan masyarakat desa Karanglangu menyiapkan air *badhek*.

Pada hari pelaksanaan kepala desa Karanglangu dan masyarakatnya menuju sungai Kedungmiri yang kemudian menyeberanginya. Ditepi sungai lain kepala desa Ngombak dan masyarakatnya menyambut kedatangan masyarakat Karanglangu. Setelah itu masyarakat kedua desa menuju ke tempat upacara adat dilaksanakan.

Disampainya di tempat upacara kedua kepala desa disambut dan disuapi *wedang asem*. Keduanya berjalan melalui daun pisang menuju ke tempat duduk yang disisinya terdapat payung kebesaran (payung adat). Kemudian acara sambutan dari kedua belah pihak dan saling tukar cinderamata. Cinderamata tersebut sesuai tradisi dari desa Ngombak menyerahkan celana kolor hitam yaitu perwujudan hadiah Kendhini kepada kakaknya untuk bertani ketika dulu. Sedangkan dari desa Karanglangu menyerahkan selendang pelangi sebagaimana kisah Kendhana yang memberikan selendang pelangi ke Kendhini.

Kemudian dilanjutkan pembacaan asala mula kejadian Asrah Batin. Kemudian memberi olesan bedak *boreh* kepada masyarakat Karanglangu dan Ngombak serta pengunjung yang datang. Kemudian doa bersama dan setelahnya dilakukan selamatan, berupa makan bersama yang dibagikan berupa

air *badhek* dan nasi lauk ikan bothok. Selanjutnya dilanjutkan “Langen Tayub” kepada masyarakat dan kepala desa sebagai hiburan.

Upacara telah selesai, Kepala Desa Karanglangu beserta warganya pamitan pulang dan diantar Kepala Desa Ngombak sampai di tepi sungai dengan membawa oleh-oleh sebagian ikan mangut dan bothok untuk warga. Demikianlah kurang lebih proses upacara adat Asrah Batin di Desa Ngombak dan Karanglangu.

C. Mitos Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin antara Warga Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Ditinjau dari ‘Urf

1. Pandangan Masyarakat Desa Ngombak dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan terhadap Mitos Larangan Menikah Adat Asrah Batin.

Masyarakat desa Ngombak mengenal baik tokoh adat Asrah Batin yaitu bapak A.Tamsir. Sebagai tokoh adat desa beliau ikut andil dalam pelaksanaan tradisi adat Asrah Batin. Sebagaimana hal tersebut, beliau memiliki keinginan untuk melestarikan adat Asrah Batin. Ketika menemui beliau, disamping wawancara peneliti diberikan salinan dokumen berupa sejarah Asrah Batin. Dokumen tersebut oleh peneliti dijadikan landasan atas sejarah desa Ngombak dan Karanglangu sekaligus sebagai sejarah terjadinya adat Asrah Batin yang telah penulis paparkan di atas secara lebih jelas.

Bapak Tamsir mengutarakan bahwa larangan pernikahan antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu memang ada:

“Ya ada, ketemune nate niki, ingkang Karanglangu dia nangis, “Niki pripun anak kulo kok gak oleh”. La piye mas. Kulo sauri, “la jenengan ngangge hukum adat opo hukum agama?”. Kulo dengan berat, “Nek dengan hukum beragama nggeh pantes yo rapopo ning ada syarat, adat itu bisa ditiadakan, bukan diaku adat”, pak lurah mboten purun marengi surat kok, pak lurah Karanglangu kok”. Wong kampunge mriko, mriko digaeke layang dipindahke teng deso Prigi teng mriko. La mangke digawekaken nggeh teng mriko, mboten teng Karanglangu. La dalam administrasi itu bukan ada pada Karanglangu, warga desa Prigi.” Untuk menghindari adat pindahkan, “jenengkan asline Karanglangu ibu asli Karanglangu manggonmu nong karanglangu neng bapakmu ki wong Prigi”, “Oo nggeh pak”. Nggeh akhirnya diikuti, malah anakke saiki telu”. Keluargane seng istri ki loro-loro bapakke lorone tahunan bocahe loro, itu ada hubungannya ndak saya ndak, namun ngandakake”¹¹⁵

Terjemahan peneliti :

“Iya ada, Ada sebuah pertemuan, Orang dari Karanglangu dia menangis, “Bagaimana ini kok anak saya tidak boleh (menikah)”. Kemudian mas. Saya jawab, “Bapak ingin menggunakan hukum adat atau hukum agama?”. Saya dengan berat berkata, “Kalau memilih hukum agama ya bagus, ya tidak apa-apa, tapi ada syarat, adat itu bisa ditiadakan, (yaitu dengan) tidak dibilang sebagai adat”, Pak lurah tidak mau memberi surat kok, pak lurah Karanglangu kok”. Orang desanya disana, disana dibuatkan surat pindahan ke desa Prigi, disana. Kemudian nanti dibuatkan ya disana, tidak di Karanglangu. Oleh sebab itu secara administrasi bukan ada pada Karanglangu, (tetapi sebagai) warga desa Prigi.” Untuk menghindari adat (maka) dipindahkan, “Kamu kan aslinya dari Karanglangu ibu asli Karanglangu berdomisili di Karanglangu tapi bapakmu itu orang Prigi”, “Oo ya pak”. Ya akhirnya diikuti, malah anaknya sekarang tiga”. Keluarganya yang istri itu sakit-sakit, bapaknya sakit tahunan, anaknya sakit, itu ada hubungannya tidak, saya tidak, namun (hanya) menasehati”.

Bapak Tamsir membenarkan adanya mitos larangan antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu. Kemudian beliau menceritakan

¹¹⁵ A. Tamsir, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

tentang kisah yang beliau alami ketika bertemu salah seorang warga yang ingin menikahkan anaknya. Karena bapak tersebut takut atas terhalang adat, maka bapak Tamsir memberi nasehat untuk memindahkan anaknya ke desa lain secara administrasi pencatatan nikah, kemudian baru bisa menikahkan anaknya. Meskipun beliau mengatakan tidak ingin menghubungkan kejadian tersebut atas musibah yang terjadi di keluarga tersebut. Namun, keluarga dari isteri tertimpa beberapa musibah berupa bapaknya memiliki sakit tahunan kemudian anaknya juga sakit-sakitan. Kemudian beliau memberikan cerita lain:

*“Jaman riyen ada ketemu, seng kakung ki Karanglangu berdomisili di desa Mrisi Tanggungharjo. Ngaku duduk asli Karanglangu, mbuh ono hubungane nopo nggak niki mung ngandakke lo niki, seng wong nganu, wong Ngombak seng putrine. Terjadi perkawinan, suwe-suwe “iki kok wong Karanglangu wong Ngombak jejodohan kan ora entok wekase Khendini”, la ikiye omong-omong. La seng kakung ikiye ngendikan “Dek aku ki ora wong Karanglangu aku ki wong Mrisi, nek aku tiang Karanglangu, nak ngelanggar aku riko mati”. Ngoten, sumpahe dewe lo niki. Sebelum beliau meninggal, ngelahirke ora lanang ora wedok. Kejadian, akhirnya cerai yo cerai. Bahwa dia mengaku kalau aku ki wong Karanglangu, dadi pisah apik-apikan ora padu, dadi saudara. Sadar memang, dia sadar bahwa nalurinya tidak boleh. Saya wong Karanglangu entok wong Ngombak naluri dia ndak bolehkan, dia bohong. Ngelahirke anak ora lanang ora wedok. Itu terjadi lo”.*¹¹⁶

Terjemahan penulis:

“Zaman dahulu ada pertemuan, yang laki-laki itu (orang asli) Karanglangu yang berdomisili di desa Mrisi Tanggungharjo. Mengaku bukan asli dari Karanglangu. Entah ada hubungannya atau tidak ini hanya bilang ya ini, yang orang itu, orang Ngombak yang perempuan. Terjadi pernikahan, lama-lama “ini kok orang Karanglangu orang Ngombak berjodohan kan tidak boleh nasehat Khendini”, inikan perbincangan. Kemudian yang laki-laki inikan mengatakan “Dek aku itu bukan orang (asli) Karanglangu aku itu

¹¹⁶ A. Tamsir, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

orang Mrisi, kalau aku orang Karanglangu, kalau ngelanggar aku rela mati". Begitu, ini sumpahnya sendiri. Sebelum beliau meninggal, (isterinya) melahirkan tidak laki-laki tidak perempuan. Kejadian, akhirnya cerai ya cerai. Bahwa dia mengaku kalau aku itu orang Karanglangu, kemudian berpisah secara baik-baik, tidak bertengkar, (kemudian) menjadi saudara. Sadar memang, dia sadar bahwa nalurinya tidak boleh. Saya orang Karanglangu mendapat orang Ngombak naluri dia tidak bolehkan, dia bohong. Melahirkan anak tidak laki-laki tidak perempuan. Itu memang terjadi".

Beliau menceritakan kisah bahwa ada orang yang berbohong atas identitasnya berasal dari Karanglangu. Hal itu dilakukan untuk menikahi perempuan dari desa Ngombak. Setelah terjadi pernikahan ternyata tertimpa suatu musibah. Musibah itu berupa melahirkan anak yang berjenis kelamin tidak laki-laki maupun perempuan. Karena hal itu, orang tersebut mengaku bahwa dia orang asli Karanglangu. Maka bercerailah mereka dengan baik-baik dan menjadi saudara. Sebagaimana warga desa Ngombak dan desa Karanglangu yang memiliki rasa persaudaraan.

Kedua cerita diatas kurang lebih memiliki intisari yang sama, yaitu adanya kepercayaan secara tidak langsung akibat melanggar larangan adat yang ada. Meskipun bapak Tamsir mencoba untuk tidak menghubungkan musibah yang terjadi sebagaimana cerita tersebut. Pak Tamsir mengutarakan bahwa larangan tersebut dapat dihindari dengan berpindah domisili. Sehingga secara administrasi pernikahannya dikeluarkan oleh pemerintah dari desa lain. Hal itu supaya pernikahan bisa dijalankan, karena dari pemerintah desa Ngombak dan Karanglangu sendiri tidak akan mengijinkan hal itu. Namun, secara adat mereka tetap orang asli dari desa Ngombak dan desa Karanglangu. Beliau menambahkan:

“Seperti itu, wong itu nggak masuk. Hanya “Keturunan ku Karanglangu dan Ngombak nggak oleh jejodoh” kan hanya itu, ndak boleh menikah. Nggak jadi nikah wong pak lurak nggak mau kok. Jika ada yang melanggar tidak mengolok hanya mbatin “kok ngono yo? “. ”Yo mugo2 paringono slamet” donganyakan bagus, tapikan hati kan lain dengan anu ya.”¹¹⁷

Terjemahan penulis

“Seperti itu, orang itu nggak masuk (nalar). Hanya (sebagaimana adat mengatakan bahwa) “Keturunan ku Karanglangu dan Ngombak tidak boleh berjodohan” kan hanya itu, tidak boleh menikah. Tidak terjadi pernikahan orang pak lurak tidak mau (memberi surat) kok. Jika ada yang melanggar, tidak mengolok hanya berbicara dalam hati “kok begitu ya? “. ”Ya semoga diberikan selamat” mendoakan bagus, tapikan hati kan lain dengan anu ya.”

Setelah menemui tokoh adat, peneliti menemui tokoh agama dari desa Ngombak untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Bapak Mustamaji merupakan pengasuh pondok pesantren at-Taufiq dusun Methuk. Beliau mengutaran pandangannya tentang adat Asrah Batin:

“Masalaha niku kan enten cerito Kedhana karo Kedhini niku kan mboten panggih. Nikukan mpun diterangkan kaleh pak tamsir nikukan. Mbok rondo dadapan niku ngantem entong, terus niku istilaha nggeh mboten ngertos naliko dereng kepanggih, kepanggih niku bade nikah niku jebule rak adine. Lak ngono teng syariat kan mboten saget. La niku enten seng sae silaturrahim. La niku baguse maleh makan bersama. La niku rak saget nganu saling mengeluarkan isi hati sehingga saget enten rasa kasih sayang saking mriko kaleh mriki sehingga saget niku wou adat asrah batin. Kegiatan asrah batin itu boleh saja. Ada unsur positif itu silaturrahmi itu yang utama itu”¹¹⁸

Terjemahan penulis

“Masalahnya itu kan ada cerita Kendhana sama Kedhini niku kan tidak bertemu. Itupun sudah diterangkan oleh pak Tamsir seperti itu. Mbok rondo dadapan itu memukul entong, terus itu istilahnya ya tidak tahu ketika belum bertemu, bertemu itu ketika akan menikah

¹¹⁷ A. Tamsir, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

¹¹⁸ Mustamaji, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

itu ternyata kan adiknya. Kalau begitu di syariat kan tidak boleh (nikah saudara kandung). Nah itu ada yang bagus yaitu silaturahmi. Ya itu bagus juga dengan makan bersama. Nah itu kan bisa saling mengeluarkan isi hati sehingga bisa ada rasa kasih sayang dari sana (warga desa Karanglangu) sama disini (warga desa Ngombak). Sehingga bisa itu diadakan adat asrah batin. Kegiatan Asrah Batin itu boleh saja. Ada unsur positifnya yaitu silaturahmi, itu yang utama itu”.

Pak Mustamaji memberikan kesan positif terhadap kegiatan Asrah Batin. Diantaranya kisah Kendhana dan Kendhini sesuai dengan ajaran Islam yang tidak boleh menikah antara saudara kandung. Disamping itu, didalam kegiatan Asrah Batin terdapat kegiatan makan bersama, sehingga lebih mendekatkan ikatan antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu. Inti dari kegiatan tersebut adalah untuk memupuk rasa silaturahmi sehingga kegiatan tersebut bersifat positif. Terkait adanya larangan menikah antar kedua desa pak Mustamaji menceritakan:

*“Delalah niku enten seng nikah tapi boten teng mriki. Kepanggih teng Jakarta kan terus mriko pun penduduk mriko nggeh mriko. Nggeh ternyata mboten enten masalah. La jeng mriki niku enten tiang niku saking Karanglangu neng niku kelahiran Prigi. La niku manggenipun nggeh teng Karanglangu. La teng mriki niku ingkang dipun garwo nggeh tiang Ngombak. Niku diasiasi, dados niku boten tiang Karanglangu nanging tiang Prigi, angsal kelahiran Prigi. Teng mriki sewaktu nikah niku tok. Kelahirane teng mriko terus bade nikah niku kedah diasiasi. Niki besanan kaleh prigi, kiambakke tinggal teng Karanglangu nanging kelahiran prigi. Ngonten nggeh saget. La nipun putrane kulo nggeh bade entok tiang Karanglangu, neng geh mboten, mungkin dereng jodohe”.*¹¹⁹

Terjemahan penulis:

“Ternyata itu ada yang menikah tapi tidak di sini. Bertemu di Jakarta kan, lalu kesana dan berdomisili disana ya (sekarang) disana. Ya ternyata tidak ada masalah. Nah di sini itu ada, berasal dari Karanglangu tapi kelahiran Prigi. Nah itu berdomisili ya di

¹¹⁹ Mustamaji, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

Karanglangu. Nah di sini itu yang laki-laki berasal dari Ngombak. (Maka) Itu disiasati, jadi itu tidak orang Karanglangu tapi orang Prigi, dapat kelahiran Prigi. Di sini sewaktu nikah hanya itu. Kelahirannya disana terus akan menikah itu lalu disiasati. Ini besanan sama Prigi, Mereka tinggal di Karanglangu tetapi kelahiran Prigi. Seperti itu juga boleh. Nah inipun putraku ya mau dapat orang Karanglangu, tapi ya tidak, mungkin belum jodoh”.

Cerita di atas sebagaimana yang diutarakan oleh pak Tamsir. Jika ada yang ingin menikah maka dia bisa pindah domisili. Mereka bertemu di Jakarta kemudian menikah dan menetap disana. Keluarganya tersebut baik-baik saja sampai sekarang. Kemudian ada keluarga lain yang mau menikahkan anaknya dari kedua desa tersebut. Namun perempuan yang mau menikah itu kelahiran desa Prigi meskipun tinggal di desa Karanglangu. Sehingga disiasati dengan identitas perempuan berasal dari desa Prigi dengan melaksanakan pernikahan di desa Prigi. Begitupun putra beliau yang akan mendapatkan perempuan dari desa Karanglangu. Namun hal tersebut urung dilaksanakan karena mungkin tidak berjodoh, sebagaimana cerita beliau di atas. Meskipun terdapat peristiwa tersebut beliau tidak mempercayai akan larangan antara desa Ngombak dan desa Karanglangu:

Saya nggak percaya kalau udah nikah ada apa-apa, saya nggak percaya. Kalau kita percayakan menyimpang dari ajaran. Nak kito piyambak mboten percoyo tapi nek Kedhana Kedhini leres mboten kengeng. Nak awak piyambak tetep kengeng. Sebabe nopo, syariatkan mboten enten seng koyok niku. Nak akibat sampinge kulo niku saking gusti Allah. Masyarakat percaya mitos sebagian, itu tentang iman. Sebetulnya menurut agama tidak ada kalo disini diadakan untuk menguri-uri kebudayaan. Yang menikah ada antar kedua desa, kebetulan kedua orang tuanya meninggal ya karena kebetulan umurnya pendek. Terus disangkutkan dengan itu, nak niku

*ceritane kan seng ngapusi Karanglangu, nak ono musibah dikaitkan niku.*¹²⁰

Terjemahan penulis:

Saya tidak percaya kalau udah nikah terjadi apa-apa, saya tidak percaya. Kalau kita percayakan menyimpang dari ajaran. Kalau kita sendiri tidak percaya tapi kalau Kedhana Kedhini betul tidak boleh. Kalau saya sendiri (berpendapat) tetap boleh. Sebabnya apa, syariatkan tidak ada yang seperti itu. Kalau akibat sampingnya saya itu (percaya) dari gusti Allah. Sebagian masyarakat percaya mitos, itu tentang iman. Sebetulnya menurut agama tidak ada, kalau disini diadakan untuk melestarikan kebudayaan. Yang menikah ada antar kedua desa, kebetulan kedua orang tuanya meninggal ya karena kebetulan umurnya pendek. Terus disangkutkan dengan itu, kalau itu ceritanya yang berbohong dari Karanglangu, kalau ada musibah dikaitkan itu.

Beliau tidak percaya dengan mitos larangan tersebut meskipun terdapat cerita tentang hal itu. Sebab dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan tersebut. Kalau cerita tentang Kendhana dan Kendhini beliau membenarkan bahwa mereka tidak dibenarkan untuk menikah sebagaimana terdapat ajaran Islam karena mereka saudara kandung. Jika terdapat warga antara kedua desa yang akan menikah secara pribadi beliau membolehkan dengan ketentuan agama. Jika ditakutkan tertimpa musibah, beliau percaya bahwa segala musibah datangnya dari Allah bukan akibat dari larangan tersebut.

Beliau berpendapat bahwa masyarakat sebagian percaya akan mitos tersebut tergantung imannya. Sebab dalam ajaran agama Islam itu jelas tidak ada. Masyarakat hanya melestarikan kebudayaan yang telah ada sejak dulu. Jika menilik dari akibat melanggar larangan tersebut, masyarakat hanya

¹²⁰ Mustamaji, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

menghubung-hubungkan dengan musibah yang terjadi. Misal terjadi musibah seperti orang tuanya meninggal maka hal itu karena umurnya memang pendek. Jadi tidak benar jika mengaitkan musibah yang terjadi dengan akibat dari melanggar larangan tersebut. Beliau menambahkan:

*“La tiang mriki mergo imane kurang tebal mikir tentang niku, nak imane tebal nggeh mboten. Enten tiang Ngombak kaleh tiang Karanglangu daleme nggeh angeng nggeh sae neng niku putranipun niku mboten normal sedoyo. Nggeh kebetulan niku, mboten normal sedoyo putranipun. La niku disambung sambung kaleh adat niku wou musibah, kulo mboten ngertos. Nggeh kebetulan umur pendek, delalah niku dikekki ora normal niku sekeluarga kok, keturunan niku ora normal, enten seng normal setunggal. Jarang-jarang nikah antara dua desa. Mikir-mikir mergo nopo sak durunge mergo mikir imane rodok mamang, ragu-ragu niku sebabe mboten jejek. Mulo ono musinah ono opo dihubungke niku wou. Bojone seng ngapusi wong bojone wong Karanglangu pindah nong Prigi, terus nikah nong kene. Yo percoyo musibah yo, padahal saking gusti Allah digatok-gatok ke. Sekarang sebagai penasehat nggeh mengikuti kegiatan adat tapi sebagian. Ono cerito Asrah Batin niku, dadi podo percoyo. Nek boten enten cerito niku nggeh boten percoyo, wong niku diceritakke langsung”.*¹²¹

Terjemahan penulis:

“Karena warga disini imannya kurang tebal mikir tentang itu, kalau imannya tebal ya tidak (percaya). Ada orang Ngombak sama orang Karanglangu rumahnya ya besar ya bagus tapi itu anaknya itu tidak normal semua. Ya kebetulan itu, tidak normal semua anaknya. Nah itu dihubung-hubungkan sama adat itu tadi musibah, saya tidak tahu. Ya kebetulan umur pendek, kebetulan itu dikasih tidak normal itu sekeluarga kok, keturunannya itu tidak normal, ada yang normal satu. Jarang-jarang ada nikah antara dua desa. Mikir-mikir karena apa (yang terjadi) sebelumnya, karena mikir imannya sedikit ragu-ragu, ragu-ragu itu sebabnya tidak teguh. Maka ada musibah ada apa (langsung) dihubungkan itu tadi. Suaminya yang berbohong, orang suaminya dari Karanglangu pindah ke Prigi, terus nikah di sini. Ya percaya musibah padahal dari gusti Allah tapi disangkut pautkan. Sekarang sebagai penasehat ya mengikuti kegiatan adat tapi sebagian. Ada cerita Asrah Batin itu, jadi pada percaya. Kalau tidak ada serita itu ya tidak percaya, orang itu diceritakan langsung”.

¹²¹ Mustamaji, *Wawancara* (Ngombak, 11 Juli 2019)

Tambahan beliau mengatakan bahwa imannya kurang teguh jika percaya akan larangan tersebut. Masyarakat hanya menghubungkan dengan musibah yang terjadi. Meskipun ada cerita satu keluarga tertimpa musibah dengan beberapa anaknya yang tidak normal, hal tersebut adalah musibah dari Allah SWT. Hal ini menguatkan cerita dari bapak Tamsir sebelumnya dimana orang tersebut berbohong bukan dari desa Karanglangu untuk menikah dengan orang dari desa Ngombak. Beliau mengatakan bahwa masyarakat percaya akan hal tersebut karena ada cerita Asrah Batin, jika tidak ada masyarakat tidak akan percaya. Sebab cerita Asrah Batin selalu di ceritakan secara langsung kepada masyarakat ketika adat Asrah Batin diadakan.

Setelah mewawancarai tokoh adat dan tokoh agama, penulis menemui salah satu warga desa Ngombak yaitu Ibu Untari. Ketika menemui beliau, bu Untari menjelaskan tentang sejarah Asrah Batin secara singkat kepada peneliti. Memberikan sedikit gambaran tentang acara adat Asrah Batin. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa cerita itulah dibalik larangan menikah antara desa Ngombak dan Karanglangu:

“Akhirnya setelah diketahui mereka bersaudara, terus kemudian ada kesepakatan bahwa penduduk asli Karanglangu dan penduduk desa Ngombak tidak boleh menikah. Nah kalau misalnya kejadian ya memang ada salah satu contoh itu ada keturunan yang tidak normal itu salah satu contoh. Biasanya itu yang diutamakan adalah bapaknya, jadi bapaknya yaitu tidak boleh asli dari situ. Kalau pendatang boleh terutama yang dari ayahnya. Nggak boleh asli dari Karanglangu ataupun asli dari Ngombak”.¹²²

¹²² Untari, Wawancara (Ngombak, 12 Juli 2019)

Beliau menuturkan bahwa setelah diketahui Kendhana dan Kendhini merupakan saudara kandung maka pernikahan antara keduanya di batalkan. Kemudian terdapat kesepakatan bahwa antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu tidak boleh menikah. Jika tidak dilaksanakan maka dapat mendatangkan musibah seperti contoh ada keluarga yang keturunannya yang tidak normal. Beliau menambahkan, larangan tersebut diutamakan yang laki-laki tidak boleh berasal dari salah satu desa tersebut ketika ingin menikahi perempuan dari desa Ngombak maupun desa Karanglangu. Jika laki-laki tersebut pendatang maka boleh saja karena tidak warga asli desa. Kemudian peneliti menanyakan lebih jauh tentang mitos larangan adat Asrah Batin dan tanggapannya terhadap masyarakat sekitar:

“Kalau saya sejauh ini masih percaya seperti itu, dan kebanyakan masyarakat juga masih percaya hal semacam itu. Positif dan ngugemi (melestarikan) apa yang sudah menjadi pakem (dasar) atau menjadi putusan adat nenek moyang kami. Jadi memang betul-betul kalau ada remaja berkenalan dari Karanglangu tidak boleh jatuh cinta, oo... saudara nggak boleh gitu karena saudara. Jadi kalau kami ketemu dari Karanglangu kami saling berpelukan oo... saudara kami sudah bawaan, sudah insting dari nenek moyang kami. Sebenarnya tidak ada sanksi dari masyarakat tidak ada sanksi. Kalau tentang musibah ya begitu menurut para sesepuh seperti itu, jadi tradisi harus tetap dilestarikan, tradisi peninggalan dari jaman dulu tetap dilestarikan. Menurut saya ya sebenarnya ada bagusnya karena terikat, terikat tradisi jaman dahulu kan ada tolak balaknya itu.”¹²³

Beliau sendiri percaya akan larangan pernikahan antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu. Beliau menuturkan bahwa sebagian besar

¹²³ Untari, Wawancara (Ngombak, 12 Juli 2019)

masyarakat juga percaya dan menanggapinya dengan positif. Karena hal tersebut sudah menjadi dasar atau putusan adat sejak dulu yang harus dilestarikan. Sedangkan jika ada remaja yang saling berkenalan maka tidak boleh jatuh cinta sebab mereka adalah saudara. Beliau menuturkan bahwa warga dua desa memiliki insting persaudaraan yang terjalin sejak dulu sehingga.

Ketika peneliti menanyakan tentang sanksi yang melanggar larangan tersebut, beliau menjawab bahwa sebenarnya dari masyarakat tidak ada sanksi. Menurut beliau terikat dengan tradisi ada bagusnya karena ada tolak balaknya. Sehingga dapat menghindari musibah sebagaimana para sesepuh menjaga adat yang ada. Kemudian peneliti menanyakan tentang hukum Islam terhadap larangan tersebut dan musibah bagi pelanggarnya, tanggapan beliau:

“Kalau menurut saya ya bagaimana ya istilahnya warisan dari nenek moyang menurut saya juga tetap seperti itu begitu, kan jodoh juga tidak hanya di Karanglangu banyak dari lain daerah, tetap menghukumi seperti itu”,

“Percaya sampai saat ini percaya. Bisa putranya itu idak normal, begitukan putra-putranya dari pernikahannya empat, tiga yang nggak normal, jadi istilah wong jowo koyok edan (jadi istilah orang Jawa seperti gila) ngono lo, itu nggak normal, empat anak itu hidup semua tapi sekarang sudah meninggal kayaknya yang kakak-kakak, hilang kok. Kan nggak normal dulu juga sering kesini ambil kelapa tahu-tahu kok sudah nggak ada hilang, tinggal satu, satu itu di Karanggeneng”¹²⁴

Jadi beliau menanggapinya dengan mengembalikan ke tradisi adat, bahwa larangan tersebut sudah warisan dari nenek moyang. Karena jodoh

¹²⁴ Untari, Wawancara (Ngombak, 12 Juli 2019)

tidak hanya di desa Karanglangu tapi bisa dari daerah lain. Sehingga beliau tetap menghukuminya seperti itu. Beliau juga menuturkan bahwa terdapat kejadian musibah yang tertimpa terhadap keluarga yang melanggar hal itu. Musibah tersebut berupa memiliki anak yang tidak normal. Cerita ini seperti yang diutarakan pak Tamsir dan Pak Mustamaji.

Setelah mewawancarai informan dari desa Ngombak, peneliti mewawancarai warga desa Karanglangu. Hal ini guna mendapatkan sudut pandang dari warga desa Karanglangu terkait larangan pernikahan antara desa Ngombak dan desa Karanglangu. Peneliti mewawancarai Mbah Pardi yang kebetulan berada di kantor desa Karanglangu ketika peneliti sedang meminta ijin penelitian. Peneliti mewawancarai beliau karena selain disarankan oleh pegawai desa Karanglangu, beliau dianggap sepuh atau yang dituakan di desa Karanglangu. Sebelum masuk ke topik larangan pernikahan antara kedua desa beliau menceritakan sejarah tentang Asrah Batin sebagaimana informan lainnya. Kemudian peneliti menanyakan tanggapan beliau tentang larangan pernikahan antara kedua desa, beliau menanggapi:

“Ya itu gara-gara kakak beradik itu tadikan. Secara hukum agama ya sampai sekarang ya menolak juga, tapi itukan jaman jahiliyyah tapi untuk mencontohi kita-kita. Secara hukum Islam ya melarang juga kalau kakak beradik kok dinikahkan itu intinya begitu. Kok nggak boleh itu karena yo emang sana yo nggak ada minat, sini yo nggak ada minat untuk menikahi dengan Ngombak. Sebab rasa, merasa memandang kami bagus-bagus, memandang sana ya cantik-cantik. Tapi ndak ada rasa aku ingin menikahinya. Karena peninggalan nenek moyang jadi kitakan tetap mempercayakan, itu secara fakta sejarah, jadi bukan mitos, mitos itukan bayang-bayang. Itu hukum adat, untuk mencontohi kita-kita dimasa selanjutnya. Ya

*percaya sampai sekarang, kami menghargai persaudaraan antara kedua desa”.*¹²⁵

Sejarah Asrah Batin menurut mbah Pardi, menjadi contoh bagi penerusnya yaitu warga desa Ngombak dan desa Karanglangu. Mbah Pardi menjelaskan bahwa sebagaimana ajaran Islam Kendhana dan Kendhini tidak bisa menikah karena saudara kandung. Sebagaimana kedua desa yang memiliki rasa persaudaraan. Rasa tersebut membuat keduanya saling tidak memiliki rasa untuk menikahi antar desa. Beliau percaya bahwa larangan pernikahan tersebut sebagai hukum adat bukan mitos yang masih samar. Sehingga beliau mempercayai larangan pernikahan tersebut karena mereka menghargai rasa persaudaraan antar desa.

*“Lurah siapa saja nggak berani dia menikahkan, sana ndak mau menerima, karena ada larangan, nah itu hukum. Pernikahan data otentiknya ndak ada di KUA sama sekali, satupun ndak ada. Kami ya cukup memberikan pelayanan masyarakat itu, saya rasa sudah hampir 45 tahun itu melayani pernikahan. Sampai sekarang belum pernah (ada data pernikahan antar kedua desa). Ada resikonya nanti yang tahu setelah dilaksanakan, maka dua-duanya saling ndak beranikan, pasti ada resikonya. Kan kalau dulu yang menghuni alam kita Karanglangu dan Ngombakkan masih jin setan prayangan, bangsa roh halus-roh halus. Ya pokoknya ada resiko, ada resikonya di dunia nyata, kalau memaksakan nah itu resiko mereka, mereka ada yang cacatlah, tapi orang itu cantik akhirnya dijalanannya setelah menikah jalannya buruk perjalanannya. Cuma kita meneruskan peninggalan nenek moyang”.*¹²⁶

Pak Pardi menerangkan bahwa kedua kepala desa tidak akan berani untuk membolehkan larangan pernikahan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan selama 45 tahun beliau bekerja di kantor desa tidak ada

¹²⁵ Pardi, *Wawancara* (Karanglangu, 12 Juli 2019)

¹²⁶ Pardi, *Wawancara* (Karanglangu, 12 Juli 2019)

data tentang pernikahan antar warga asli desa Ngombak dan desa Karanglangu. Sebab jika dilanggar hal itu terdapat resiko misalkan ada yang cacat dan perjalanan rumah tangganya kurang bagus. Karena terdapat resiko maka kedua kepala desa tidak berani untuk melanggarnya. Beliau mengutarakan bahwa sebelumnya penghuni di desa Ngombak dan Karanglangu merupakan bangsa alam ghaib. Oleh karenanya beliau hanya meneruskan peninggalan nenek moyang.

Setelah melakukan wawancara tersebut, peneliti menemui salah satu warga yang memimpin salah satu organisasi Islam di desa Karanglangu yaitu Ibu Siti khomsatun. Beliau menuturkan secara singkat sejarah Asrah Batin kemudian mengutarakan pandangan beliau terhadap larangan pernikahan antar kedua desa:

*“Kalau itu mitos berkembang sejak ada kejadian itu mas, tetapi memang pada kenyataannya sampai sekarang itu belum ada yang melaksanakan pernikahan tersebut. Karena dikhawatirkan nantikan, namanya saudarakan ya, nanti ada katanya itu yang melaksanakan itu ada musibah. Tapi delalah sampai sekarang, itu belum ada yang melaksanakan, tapi kalau kita kembali ke hukum Islam kan itu sudah gugur, yang saudara itu kan mbah Dhono-Dhini, namanya juga kepercayaan mawon sih. Tapi delalah sampai sekarang belum ada yang melaksanakan. Kalau sayakan paham Islam nggeh, tetep yang saya pakai yang Islam, kenapa nggak kalau jodoh disana yo tetap dilaksanakan mawon”.*¹²⁷

Beliau berpendapat bahwa mitos tersebut sudah berkembang sejak adat Asrah Batin muncul dan pada kenyataannya beliau belum menemui adanya pernikahan antara warga asli dua desa tersebut. Sebagaimana kepercayaan yang katanya akan tertimpa musibah jika melanggarnya. Kalau

¹²⁷ Siti Khomsatun, *Wawancara* (Karanglangu, 12 Juli 2019)

melihat dari hukum Islam kata beliau, kepercayaan tersebut gugur karena yang saudara kandung adalah Kendhana dan Kendhini. Karena beliau mengetahui ajaran Islam maka beliau memilih untuk melaksanakan ajaran Islam. Misal jika beliau mendapat jodoh dari desa Ngombak beliau akan tetap melaksanakan pernikahan. Kemudian peneliti menanyakan tentang tanggapannya atas mitos tersebut oleh masyarakat:

“Sebagai budaya sebagai kepercayaan mawon. Artinya bukan sebagai kepercayaan wahyu bukan, tapi kepercayaan sebagai budaya adat begitu. Karena memang sebagian besar bahkan 99 % kita umat Islam. Kalau sepengetahuan saya ndak mau menikah karena memang belum ada. Jadi mungkin, gimana nggeh, ketika kita tahu kalau saudara, oh itu adikku, jadi itu rasanya sudah berubah gitukan. Itu entah kenapa setiap diperantauan kok tahu bahwa itu orang Ngombak langsung seperti itu, jadi rasa persaudaraan itu langsung tumbuh, jadi itu secara otomatis. Ketika kita bersilaturahmi, itu setiap warga desa itu langsung memberikan sambutan seolah-olah mereka menyambut saudara, “saudaranya itu baru datang itu”, juga ketika mereka main kesini juga kita seperti ketemu sedulur.”¹²⁸

Menurut beliau masyarakat mempercayainya sebagai adat budaya saja bukan sebagai suatu wahyu. Karena memang kebanyakan warga desa Karanglangu beragama Islam. Tidak adanya pernikahan antar kedua desa kemungkinan juga disebabkan rasa persaudaraan antar kedua desa. Beliau memberi contoh bahwa ketika mereka saling bertemu sudah menganggap sebagai kakak dan adik, jika bertemu diperantauan bisa langsung mengenali dari desa Ngombak. Begitupun ketika mereka mengunjungi desa Ngombak, maka warga akan menyambutnya seolah sebagai saudara sendiri, begitupun sebaliknya. Karena rasa persaudaraan tersebut maka pernikahan antara

¹²⁸ Siti Khomsatun, *Wawancara* (Karanglangu, 12 Juli 2019)

kedua desa tidak terjadi. Kemudian beliau menimpali dari sisi ajaran Islam atas kepercayaan tersebut:

*“Kalau itu ndak berlaku karena kita pakainya syariat. Yang namanya jodoh itu istilahnya bukan satu darah itu boleh. Nanti kalau kita percaya, kalau kita nanti pasti kena bencana, kan ngungkuli gusti Allah nanti”.*¹²⁹

Kemudian beliau menambahkan apakah ada sanksi dari masyarakat ketika melanggarnya:

“Secara pasti masyarakat itu tidak melakukan satu sanksi tertentu tapi kenyataannya sampai sekarang belum terjadi ada pernikahan sampai sekarang”.

Setelah menemui beliau, peneliti menemui kepala desa Karanglangu yang dianggap lebih tahu soal adat Asrah Batin yaitu bapak Agus Slamet Kanugroho, beliau menuturkan:

*“Jadi sejarah Asrah Batin itu pada saat zaman dulu lah nggeh, dari nenek moyang. Kebutuan ada suatu keluarga, keluarga rondo, janda nggeh, yang kebetulan pada saat itu mempunyai dua anak, yang mana anak itu terdiri dari laki-laki dan perempuan yaitu namanya Kendhana Kedhini. La pada saat itu, pada saat masih kecil, keduanya ini meninggalkan suatu tempatlah gitu aja. Setelah meninggalkan suatu tempat terus keduanya ini bertemu kembali. Pada saat sudah dewasa. La pada saat kedua orang ini ketemu sudah dewasa terjalin hubungan asmara. Jadi keduanya mau menikah. La setelah mau menikah itu dalam perjalanan itu ternyata diketahui bahwa keduanya ini menyatakan bahwa kita ini masih saudara. La sehingga keduanya ini tidak melanjutkan pernikahan yang akhirnya menjadi persaudaraan, artinya itu terjadi jalinan silaturahmi antara desa Karanglangu dan desa Ngombak. Jadi yang Kendhana ini di Karanglangu yang Kedhini ini ada di desa Ngombak. La sampai sekarang ini pakar kebudayaan itu masih dipertahankan, yang diutamakan Asrah Batin antara desa Ngombak dan desa Karanglangu. Setiap dua tahun sekali desa Karanglangu mengunjungi masyarakat desa Ngombak untuk bersilaturahmi.”*¹³⁰

¹²⁹ Siti Khomsatun, Wawancara (Karanglangu, 12 Juli 2019)

¹³⁰ Agus Slamet Kanugroho, Wawancara (15 Juli 2019)

Sebagaimana penjelasan dari bapak Agus, bahwa sejarah dari adat Asrah Batin itu berasal dari kisah Kendhana dan Kendhini yang membatalkan pernikahannya. Kemudian keduanya menjalin persaudaraan antar warga desa Ngombak dan desa Karanglangu. Sehingga terjalin silaturahmi yang kemudian dilakukan secara turun temurun menjadi adat setempat. Kemudian peneliti menanyakan tentang kepercayaan masyarakat terhadap mitos larangan pernikahan antar kedua desa. Beliau berpendapat:

*“Percaya, ya kita percaya karena kita sebagai generasi penerus. Ya tentunya kita harus mengikuti apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita. Ya itu termasuk hukum adat. Tetapi apabila ada orang yang melanggar juga kita tidak bisa istilahnya memproses secara hukum juga nggak bisa dan itu juga tidak mungkin. Jadi hanya kepercayaan saja, kepercayaan kita. Sanksinya Cuma teguran, teguran keras gitu aja. Jadi paling nggak pemerintahan desa itu sudah memberikan sosialisasi dan sering menyampaikan dan itu sudah melekat di hati masyarakat antara desa Ngombak dan desa Karanglangu. Dengan upacara itu paling nggak memberikan sejarah memberikan cerita kepada dua desa ini bahwa dulu tu terjadi seperti yang diceritakan. Sehingga masyarakat selalu diberikan pencerahan diberikan sosialisais. Sehingga sampai saat ini dengan adanya upacara itu ya masyarakat tidak melanggar apa yang ada di cerita sejarah itu cerita Asrah Batin”.*¹³¹

Bapak Agus berpendapat, beliau dan kebanyakan masyarakat Karanglangu percaya akan larangan tersebut sebagai hukum adat. Akan tetapi jika ada yang melanggar maka tidak bisa diproses secara hukum positif di Indonesia, maka sanksinya berupa teguran keras. Pemerintah setempat juga menyampaikan kepada masyarakat tentang larangan tersebut sebagaimana cerita Kendhana dan kendhini di upacara adat Asrah Batin.

¹³¹ Agus Slamet Kanugroho, *Wawancara* (15 Juli 2019)

Sehingga dengan adanya upacara tersebut masyarakat tidak melanggar apa yang termuat dalam cerita Asrah Batin yaitu larangan pernikahan antar kedua warga desa. Kemudian beliau menambahkan:

*“Ya kalau kita ketemu antara warga Karanglangu dan warga desa Ngombak ini, seolah-olah kita ini merasakan bahwa ini adalah saudara kita. Jadi kayak keluarga. Bahkan ketika di Karanglangu ada orang laki-laki ganteng di desa Ngombak ada perempuan cantik pun istilahnya itu tidak ada rasa untuk saling mencintai begitu, tapi justru seperti kakak beradik yang selalu menjaga, menjaga sejarah asrah batin”.*¹³²

Beliau menerangkan bahwa kedua desa sudah seperti kakak adik dalam keluarga sehingga tidak ada rasa untuk saling menikah. Kemudian peneliti menanyakan tentang tanggapan masyarakat terhadap larangan tersebut:

*“Ya karena kita ini hanya meneruskan sejarah yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu, ya tentunya masyarakat menyambut positif, menyambut dengan baik, dan tidak ada masyarakat yang merasa keberatan. Walaupun semakin perkembangan zaman semakin maju, tetapi sejarah itu tetap menjadi patokan, tidak tenggelam di makan jaman. Ya memang ini tidak mengacu dalam agama. Ya tetap aturan-aturan di yang ada di agama kita tetap mengikuti. Tapi inikan berkaitan dengan adat istiadat sejarah yang memang sejarah ini yakin betul-betul terjadi tidak mungkin mengarang ngarang”.*¹³³

Beliau mengutarakan bahwa masyarakat tidak keberatan akan larangan tersebut. Meskipun zaman semakin berkembang namun sejarah tetap dijadikan patokan. Beliau menyadari bahwa hal tersebut memang tidak mengacu kepada agama. Mereka juga tetap melaksanakan aturan agama

¹³² Agus Slamet Kanugroho, *Wawancara* (15 Juli 2019)

¹³³ Agus Slamet Kanugroho, *Wawancara* (15 Juli 2019)

Islam dalam keseharian. Namun, hal tersebut berkaitan dengan sejarah yang mereka meyakini bahwa hal tersebut memang benar terjadi.

Berikut ini pandangan masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu terhadap tradisi larangan pernikahan adat Asrah Batin dalam bentuk tabel:

Tabel 8
Kepercayaan tokoh masyarakat

No.	Nama warga	Pandangan terhadap mitos	Kategori
1.	Bapak A. Tamsir	Bapak Tamsir percaya akan larangan tersebut, sebab terdapat beberapa kejadian yang berdampak negatif meskipun beliau tidak berani mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan langsung dengan melanggar larangan tersebut. Beliau juga juga beranggapan bahwa hal tersebut merupakan adat istiadat yang sudah ada sejak dulu sehingga harus tetap dijaga.	Percaya
2.	Bapak Mustamaji	Bapak Mustamaji tidak percaya akan mitos tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun terdapat kejadian negatif itu hanya dihubungkan saja.	Tidak percaya
3.	Ibu Untari	Ibu Untari sangat percaya akan larangan tersebut, karena larangan tersebut sudah ada sejak dahulu sebagai adat. Kedua desa mempunyai rasa persaudaraan yang kuat untuk menjaga adat yang ada.	Percaya
4.	Mbah Pardi	Mbah Pardi mempercayai hal itu. Selain karena adat terdapat resiko jika melanggar. Begitupun kedua kepala desa tidak berani untuk mengizinkan warganya untuk saling menikah.	Percaya

5.	Ibu Siti Khomsatun	Ibu Siti Khomsatun mengembalikannya ke ajaran Islam. Hal itu sebagai adat saja bukan sebagai kepercayaan wahyu atau ajaran agama.	Tidak percaya
6.	Bapak Agus Slamet Kanugroho	Beliau percaya sebagai generasi penerus harus mengikuti pendahulunya. Kedua desa juga tidak memiliki rasa untuk menikah karena memiliki rasa persaudaraan. Pemerintah setempat juga menyampaikan kepada masyarakat dengan adanya upacara adat Asrah Batin guna tidak melanggar larangan tersebut.	Percaya

Semua informan mempercayai bahwa larangan tersebut berasal dari kisah Kendhana dan Kendhini. Cerita tersebut disampaikan kepada masyarakat setiap dilaksanakannya upacara adat Asrah Batin. Didalam cerita tersebut juga merupakan kisah berdirinya kedua desa. Masyarakat percaya adat Asrah Batin telah dilaksanakan secara turun temurun sejak dulu awal berdirinya kedua desa. Begitupun larangan pernikahan antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu sudah terjadi sejak dulu.

Pandangan masyarakat terhadap larangan tersebut sebagian besar masih mempercayainya, karena terdapat pelaksanaan upacara adat yang terus dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Sebagaimana pandangan dari Bu Untari bahwa larangan tersebut merupakan adat istiadat yang harus dilestarikan. Larangan tersebut sudah ada sejak dahulu yang diwariskan oleh pendahulu. Begitupun terdapat cerita-cerita negatif yang terjadi jika melanggarnya sebagaimana cerita Bapak Tamsir. Kemudian Bapak Pardi sendiri mengingatkan bahwa jika ada yang melanggar maka terdapat

resikonya. Meskipun begitu, Bapak Agus menambahkan bahwa kedua desa memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Sehingga kedua warga tidak ada ketertarikan untuk saling menikah.

Meskipun begitu terdapat masyarakat yang tidak mempercayainya. Sebagaimana pandangan Bapak Mustamaji, hal tersebut tergantung imannya masing-masing. Jika ada musibah yang terjadi, hal tersebut merupakan takdir dari Allah SWT. Tetapi hal tersebut dihubung-hubungkan oleh masyarakat terhadap larangan tersebut sehingga masyarakat mempercayainya. Jika masyarakat tidak tahu akan cerita adat Asrah Batin, mereka pun tidak akan percaya terhadap larangan tersebut. Begitupun pendapat Bu Sti Khomsatun yang mengembalikannya kepada ajaran Islam. Larangan tersebut sebagai kepercayaan adat saja tanpa harus diikuti. Di dalam cerita Kendhana-Kendhini mereka benar tidak menikah karena terdapat ikatan saudara kandung. Meskipun terdapat rasa persaudaraan antar warga desa Ngombak dan desa Kranglangu, jika berjodoh antar kedua desa kenapa tidak karena musibah yang mengatur adalah Allah SWT.

2. Analisis '*Urf* terhadap Larangan Pernikahan Adat Asrah Batin.

Kepercayaan atas larangan pernikahan adat Asrah Batin telah berlangsung lama oleh warga desa Ngombak dan desa Karanglangu. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tradisi atau kebiasaan sosial karena diturunkan dari generasi ke generasi.¹³⁴ Adat tersebut terus terjaga karena

¹³⁴ Maezan Kahlil Gibran, "Tradisi Tabuik di Kota Pariaman", 3.

adanya upacara adat Asrah Batin yang terus diselenggarakan hingga saat ini. Bermula dari hubungan antara saudara kandung Kendhana dan Kendhini yang kemudian menjadikan suatu kebiasaan yaitu berupa larangan pernikahan adat Asrah Batin.

Larangan tersebut tidak ada sanksi adat oleh masyarakat bagi orang yang melanggarnya. Meskipun begitu, masyarakat beranggapan bahwa jika ada yang melanggar larangan tersebut maka dapat menimbulkan musibah bagi keluarganya. Kepala desa sendiri akan berat hati untuk mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, orang yang masih bersikeras kemungkinan akan memalsukan identitas pribadi sebagaimana cerita dari pak Tamsir atau menikah di luar daerah. Menikah di luar daerah menjadi jalan untuk menghindari larangan tersebut, dengan berpindah domisili maka aturan pernikahan mengikuti di daerah tersebut dari segi administrasi yang berlaku. Meskipun dari segi adat mereka tetap dilarang karena merupakan warga asli baik dari desa Ngombak maupun desa Karanglangu. Larangan tersebut tidak hanya berlaku dari segi daerah namun juga pertalian darah dari warga asli kedua desa tersebut. Maka dari segi adat, keturunan asli dari kedua desa tersebut tidak dibenarkan untuk menikah meskipun berpindah domisili.

Pelaksanaan adat Asrah Batin sendiri memberi dampak rasa persaudaraan antar kedua desa. Didalam upacara Asrah Batin kedua warga desa saling bersilaturrehmi dan mempererat persaudaraan. Rasa persaudaraan tersebut tetap terjalin di kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang

menjadi salah satu norma dari adat Asrah Batin. Rasa persaudaraan kedua desa telah terjalin lama dan adat Asrah Batin menjadi pemupuk rasa tersebut.

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang telah diatur di dalam Islam. Hukum pernikahan sendiri asalnya mubah atau boleh dilaksanakan. Namun hal tersebut dapat berubah menjadi suatu kewajiban, kesunnahan atau dilarang karena menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaramatan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaan perseorangan.

Salah satu kondisi yang dihadapi oleh calon pengantin adalah terdapat halangan pernikahan yang telah diatur dalam fikih. Halangan pernikahan tersebut berupa larangan pernikahan antara calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita karena beberapa sebab. Yaitu halangan bersifat selamanya karena adanya hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan, kemudian halangan yang bersifat sementara yang memiliki beberapa kriteria tersendiri.

Menilik sebab larangan pernikahan dalam fikih, larangan pernikahan adat Asrah Batin tidak termasuk dalam kriteria larangan tersebut. Karena tidak dijelaskan secara langsung di dalam fikih, maka larangan pernikahan adat Asrah Batin merujuk kepada ushul fikih sebagai alat dalam menggali hukum. Karena permasalahannya menyangkut kebiasaan atau adat maka metode '*urf*' dapat dipilih guna dapat menemukan hukum sesuai dengan konteksnya. '*Urf*' yaitu apa yang saling diketahui dan

yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan.¹³⁵ ‘*Urf* digunakan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan adat yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana kaidah:¹³⁶

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat ('urf) itu dapat menjadi pertimbangan hukum.

Larangan pernikahan adat Asrah Batin termasuk dalam kategori *al-'urf al-amali*. *Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.¹³⁷ Larangan tersebut merupakan kepercayaan yang melarang untuk melakukan perbuatan berupa pernikahan. Bagi masyarakat desa Ngombak dan desa Kranglangu larangan tersebut telah menjadi kebiasaan sejak dahulu untuk tidak menikah antar kedua desa. Baik yang mempercayai larangan tersebut atau tidak karena secara umum mereka tidak melakukan perbuatan tersebut.

Kepercayaan larangan adat Asrah Batin tidak berlaku secara luas dan menyeluruh di seluruh masyarakat. Kepercayaan tersebut hanya menjadi kebiasaan di desa Ngombak dan desa Karanglangu. Oleh sebab itu kepercayaan tersebut dikategorikan sebagai *Al-'urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.¹³⁸ Larangan tersebut terkhusus untuk warga desa asli Ngombak dan desa Karanglangu, selain itu larangan tersebut tidak berlaku.

¹³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu 'Ushul Fikh*, terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

¹³⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 402.

¹³⁷ Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, 139.

¹³⁸ Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, 139.

'*Urf* dari segi keabsahan pandangan *syara'* ada dua yaitu: pertama *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka. Kedua *Al'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.¹³⁹

Menentukan apakah larangan adat Asrah Batin dapat dikategorikan sebagai '*urf* bersifat *shahih* atau *fasid* memerlukan beberapa pertimbangan. Diantaranya dari segi kemaslahatan dan kemdharatannya. Dilihat dari segi kemaslahatan, kebiasaan tersebut secara tidak langsung mempererat rasa persaudaraan kedua desa. Sebagaimana wawancara dengan kepala desa Karanglangu bahwa adat tersebut menumbuhkan rasa persaudaraan karena menganggap kedua desa sebagai saudara. Mbah Pardi warga desa Kranglangu mengutarakan bahwa karena memiliki rasa persaudaraan maka tidak ada rasa untuk menikah antar warga kedua desa.

Warga desa yang mempercayai hal tersebut menganggap bahwa kedua desa adalah saudara. Karena saudara maka tidak boleh untuk saling menikah, karena untuk menjaga rasa persaudaraan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa persaudaraan tersebut telah lama terjalin dengan adanya larangan tersebut. Meskipun hal tersebut sejatinya tidak berakibat langsung terhadap pernikahan bagi pengantin.

¹³⁹ Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, 141.

Segi kemadaratannya, larangan tersebut mempersempit terhadap kebebasan dalam pemilihan jodoh. Larangan tersebut secara tidak langsung mengikat kepada kedua warga desa tersebut untuk tidak memilih calon pasangan antar kedua desa tersebut. Sebagaimana ibu Untari warga desa Ngombak mengutarakan bahwa jodoh tidak hanya di desa Karanglangu. Namun berbeda pendapat dari ibu Siti Khomsatun warga desa Karanglangu mengatakan bahwa jika jodohnya disana mengapa tidak (untuk) dilaksanakan (pernikahan).

Larangan tersebut juga menjadikan warga secara tidak langsung menjadi ragu-ragu dan resah terhadap akibat yang ditimbulkan dari melanggar larangan tersebut. Sebagaimana kepercayaan yang beredar, bahwa jika terdapat orang yang melanggar maka terdapat musibah bagi keluarganya. Hal tersebut juga terdapat contoh kejadian yang dikaitkan sebagaimana para informan berikan di atas. Pak Pardi warga desa Karanglangu mengungkapkan bahwa jika terdapat orang yang melanggarnya maka terdapat resiko. Resiko tersebut dikaitkan dengan sesuatu hal yang ghaib di desa tersebut. Meskipun begitu pak Mustamaji warga desa Ngombak berkata bahwa hal tersebut tergantung iman seseorang. Jika terjadi musibah itu sudah takdir dari Allah bukan dari akibat pernikahan tersebut.

Jika melihat di atas maka terdapat kemaslahatan dan kemadaratan atas larangan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya syarat-syarat yang dapat dipenuhi bagi *'urf* untuk dapat mengkategorikan keabsahannya. Adapun

para ulama telah menentukan syarat-syarat 'urf untuk dapat diterima bagi umat Islam yaitu: ¹⁴⁰

- a) Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) Adat dan 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c) 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan 'urf yang muncul kemudian.
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Larangan pernikahan adat Asrah Batin memang terdapat maslahat secara tidak langsung, namun terdapat juga madaratnya. Jika menimbang antara kemaslahatan dan kemadaratan maka terdapat pertimbangan yang ada, yaitu jika maslahat lebih besar dari pada madaratnya maka adat tersebut dapat diterima, sebaliknya jika madaratnya lebih besar maka adat tersebut tidak dapat diterima. Jika mempertimbangkan kedua, kemadaratan atas mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin lebih besar dibanding kemaslahatannya. Sebab rasa persaudaraan kedua desa semestinya dapat dipupuk meskipun tanpa mitos larangan pernikahan. Keduanya dapat menjalin silaturahmi sebagaimana dengan warga desa lain. Serta hal ini tidak berdampak langsung terhadap pernikahan yang terjadi.

Menilik cakupan wilayah larangan tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari kedua warga desa tersebut percaya. Sebagaimana keterangan dari kepala desa Karanglangu bapak Agus bahwa hal tersebut

¹⁴⁰Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, 401-402.

dipercaya sebagai adat. Ibu Untari warga desa Ngombak mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat percaya hal tersebut. Masyarakat melestarikan apa yang telah menjadi dasar dari nenek moyang mereka.

Sebagaimana sejarah kedua desa tersebut, larangan pernikahan adat Asrah Batin adalah adat yang telah ada sejak lama. Oleh sebab itu larangan ini tidak baru muncul pada saat ini. Ketentuan '*urf*' yang dapat diterima mengharuskan bahwa adat tersebut telah berlaku pada waktu sebelumnya. Bukan adat yang muncul kemudian dan baru dibuat.

Salah satu syarat penting bagi pelaksanaan '*urf*' adalah adat tersebut tidak bertentang dengan syara' yang ada. Agama Islam berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadist, oleh sebab itu semua hukum akan kembali merujuk kepada kedua nash tersebut. Di dalam al-Qur'an telah diterangkan beberapa orang yang dilarang untuk menikah. Salah satu ayat yang menjadi sandaran larangan pernikahan dalam fikih adalah surat an-Nisa' ayat 23. Ayat tersebut menerangkan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi secara *muabbad* atau bersifat selamanya. Larangan tersebut secara jelas berkaitan dengan sebabnya nasab, pernikahan ataupun persusuan.

Larangan pernikahan adat Asrah Batin, bagi warga asli desa Ngombak dan desa Kranglangu memiliki sifat larangan untuk selamanya. Di dalam fikih larangan pernikahan yang bersifat selamanya masuk dalam kategori *Mahram Muabbad*. Haram melakukan pernikahan bersifat selamanya terdapat tuntunanya dalam al-Qur'an. Sebagaimana surat an-Nisa' ayat 23 telah jelas menerangkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi

untuk selamanya. Di dalam ayat tersebut tidak menerangkan secara langsung tentang larangan sebagaimana larangan pernikahan adat Asrah Batin. Pada dasarnya secara umum hubungan saudara antara warga desa Ngombak dan Karanglangu bukanlah hubungan saudara nasab, pernikahan maupun persusuan, terkecuali mereka yang memang memiliki hubungan tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai saudara baik sebagaimana hubungan sosial masyarakat. Maka akibat hukumpun berbeda antara sebab sebagaimana ayat tersebut dengan kondisi masyarakat disamping kepercayaan adat Asrah Batin. Maka dalam hal ini terdapat *nash* jelas yang harus diikuti umat Islam karena telah ditetapkan, dalam hal ini tertera dalam surat an-Nisa' ayat 23. Jika kemudian hari terdapat kemungkinan-kemungkinan muncul sebagai suatu adat maka tidak diterima jika tidak sesuai dengan *nash* yang ada.

Jika menilik kesemua penjelasan tersebut maka jelas bahwa mitos larangan adat Asrah Batin tidak memenuhi syarat '*urf*' untuk bisa dijadikan sandaran. Terdapat *nash* al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya. Bagi penggalian hukum tentunya tidak bisa melalaikan hukum pasti yang secara jelas telah diterangkan. Oleh sebab itu larangan tersebut dikategorikan sebagai *Al'urf al- fasid*. Hal ini mempertimbangkan dari segi kemadaratannya dan tidak sesuai dengan *nash* yang ada.

Mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin memang telah lama dipercayai sebagian besar warga desa Ngombak dan Karanglangu.

Karenanya sangat jarang ditemui pernikahan antar kedua desa bahkan tidak ada. Jika ada merupakan suatu cerita lama atau pernikahannya dilakukan diluar daerah. Bahkan dalam catatan desa tidak ada pernikahan antar kedua warga desa tersebut. Sebagaimana wawancara dari para informan terdapat keluarga yang mendapat musibah namun ada juga yang baik-baik saja. Disamping benar atau tidaknya atas kepercayaan musibah tersebut berhubungan dengan mitos, hal tersebut memberi rasa kehati-hatian bagi warga desa untuk tidak memilih calon pasangan antar desa tersebut.

Mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin dipercaya karena adanya hubungan saudara nasab dari kedua pendiri desa. Masyarakat yang mengikuti adat Asrah Batin mempercayai sebagaimana hubungan tersebut dalam rangka melestarikan budaya, disamping terdapat mitos tentang musibah bagi pelanggarnya. Kebudayaan merupakan hasil dari kehidupan sosial suatu masyarakat dan hal tersebut bersifat dinamis. Sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Melestarikan budaya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti melakukan upacara adat Asrah Batin sebagai bentuk silaturahmi, ada juga sebagai cerita adat sebagaimana kisah Kendhana dan Kendhini yang dapat diambil hikmah ceritanya.

Hubungan baik merupakan suatu amal ibadah yang beriringan dengan ajaran Islam. Seperti halnya pemilihan jodoh antar warga desa yang merupakan niat baik bagi calon pengantin. Pernikahan merupakan ikatan suci yang dapat menghubungkan persaudaraan antar dua keluarga.

Berkaitan dengan hal itu pernikahan antar warga desa diharapkan dapat memperkuat suatu hubungan tidak hanya antar dua keluarga namun juga rasa persaudaraan antar desa. Sebagaimana rasa tersebut telah terjalin sejak lama antara warga desa Ngombak dan desa Karanglangu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan secara menyeluruh dan analisa dalam penelitian ini telah peneliti sampaikan. Oleh sebab itu penelitian tentang mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin dapat disimpulkan secara garis besar sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu berpandangan bahwa mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin adalah suatu adat yang melarang pernikahan antara kedua warga desa asli tersebut. Larangan tersebut telah ada sejak lama sebagaimana cerita Kendhana dan Kendhini sebagai pendiri kedua desa tersebut. Terdapat masyarakat yang percaya akan hal tersebut ada juga yang tidak mempercayainya. Bagi yang mempercayai mitos tersebut, jika ada yang melanggar maka akan mendatangkan musibah bagi pernikahannya kedepan. Larangan tersebut sebagai adat yang terus dilestarikan dari nenek moyang guna memupuk rasa persaudaraan antar desa. Bagi yang tidak mempercayainya, hal tersebut hanya sebagai cerita adat bukan untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika terjadi musibah bagi pelanggarnya, hal itu sebagai takdir dan tidak seharusnya dikait-kaitkan kepada mitos tersebut.

2. Larangan pernikahan adat *Asrah Batin* sebagai tradisi dapat digali hukumnya menggunakan metode '*urf*'. Jika suatu adat dapat dijadikan sandaran hukum maka harus memenuhi syarat-syarat '*urf*'. Diantara syarat-syarat '*urf*' adalah '*urf*' harus memiliki nilai maslahat yang dapat diterima akal sehat, berlaku secara umum dan merata, '*urf*' tersebut telah ada sebelumnya bukan yang baru muncul kemudian serta '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

Menilik dari syarat-syarat tersebut, adat larangan pernikahan *Asrah Batin* memiliki kemadaratan yang lebih dibanding dengan kemaslahatannya. Diantara kemadaratan larangan pernikahan adat *Asrah Batin* yaitu mempersempit terhadap kebebasan dalam pemilihan jodoh. Larangan tersebut secara tidak langsung mengikat kepada kedua warga desa tersebut untuk tidak memilih calon pasangan antar kedua desa tersebut. Selain itu larangan tersebut menimbulkan resah terhadap warga atas musibah sebagai akibat dari melanggar larangan tersebut, padahal hal tersebut belum tentu kebenarannya. Larangan tersebut juga tidak sesuai dengan *nash* di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 menjelaskan secara jelas tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi secara *muabbad*. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak memenuhi syarat yang ada untuk dapat dijadikan sandaran hukum. Maka adat larangan pernikahan *Asrah Batin* dikategorikan sebagai '*urf al-fasid*' yang tidak dapat diikuti.

B. Saran-Saran

Sebagaimana paparan penelitian di atas maka penulis ingin memberikan saran-saran atas mitos larangan pernikahan adat Asrah Batin sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat desa Ngombak dan desa Karanglangu

Menjaga persaudaraan dan bersilaturahmi adalah suatu hal yang positif guna mempererat ikatan antara kedua desa. Hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengikuti mitos yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebagai adat, larangan tersebut merupakan sebuah cerita yang dapat disimbolkan atas larangan pernikahan antar saudara kandung, sebagaimana kisah Kendhana dan Kendhini pada upacara adat Asrah Batin. Ajaran Islam menuntun kepada jalan yang benar bagi umatnya, maka sebagai umatnya wajib untuk menaati aturan-aturan sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadits.

2. Kepada peneliti

Adat larangan pernikahan Asrah Batin adalah salah satu contoh hukum yang terjadi di masyarakat. Maka diharapkan bisa memperluas pengetahuan tentang adat-adat pernikahan yang ada di sekitar masyarakat. Guna mengetahui perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga dapat menjadikan suatu kajian lebih dalam secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Buku

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf al-Aula*. Jakarta Timur: Perisai Qur'an, 2013.
- Abbas, Adil Abdul Min'im Abu. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Vol.II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakhahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reach*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *al-Musnad*, Muhaqqiq Ahmad Muhammad Syakir dan Hamzah Ahmad az-Zen. Juz III. Cet I. Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Kasiram. Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu 'Ushul Fikh*. terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Koordinator statistik kecamatan Kedungjati. *Kecamatan Kedungjati Dalam Angka 2019*. Grobogan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2019.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Imam Abdullah bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz VII*. terj. Achmad Sunarto. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Peursen, C.A. van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tamsir, A. *Sejarah Asrah Batin Desa Ngombak dan Karanglangu*. t.tp.:t.p.,t.t.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tutik, Titik triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

B. Karya Ilmiah

- Fahmi, Mohamad Rizal. *Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13252/>.
- Gibran, Maezan Kahlil, “Tradisi Tabuik di Kota PARIAMAN”, Jom FISIP, Vol.2 No.2. Oktober, 2015.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/7208>
- Gumelar, Devi Indah Wahyu Sri. *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)* Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9424/>.
- Mubarok, Mohamad Zaid. *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41817/1/MOHAMAD%20ZIAD%20MUBAROK-FSH.pdf>.
- Muhammad, *Mitos Perkawinan “Mintelu” Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13662/>.
- Mushlihin, Khatamul. *Kandungan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Istiadat Asarah Batin desa Karanglangu dan desa Ngombak kecamatan Kedungjati kabupaten Grobogan*. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN): Tarbiyah, 2012. <https://adoc.tips/kandungan-nilai-nilai-pendidikan-islam-dalam-adat-istiadat-a.html>.
- Nawawi, Mohamad. *Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Galon dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10922/>.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

D. Website

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



- Gambar 2: Foto bersama Bapak A. Tamsir beserta isteri setelah wawancara pada tanggal 11 Juli 2019 di desa Ngombak.



- Gambar 3: Foto bersama Bapak Mustamaji setelah wawancara pada tanggal 11 Juli 2019 di desa Ngombak.



- Gambar 4: Foto bersama Ibu Untari setelah wawancara pada tanggal 12 Juli 2019 di desa Ngombak.



- Gambar 5: Foto bersama Ibu Siti Khomsatun setelah wawancara pada tanggal 12 Juli 2019 di desa Karanglangu.



- Gambar 7: Foto bersama Bapak Pardi dan pegawai Kantor Kepala Desa Karanglangu setelah wawancara pada tanggal 12 Juli 2019 di desa Karanglangu.



- Gambar 6: Foto bersama Bapak Agus Slamet Kanugroho setelah wawancara pada tanggal 15 Juli 2019 di desa Karanglangu.

- Lampiran surat izin observasi di desa Ngombak.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KEDUNGGATI
DESA NGOMBAK

Alamat : RW 02 Metuk, Desa Ngombak, kec. Kedungjati, kab. Grobogan 58167

SURAT IJIN OPERASIONAL
Nomor : 175/VII/ 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ngombak Kecamatan kedungjati kabupaten Grobogan, dengan ini memberikan ijin observasi kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama siswa : Hanna Rosyadi Shofia Aziza
NIM : 13210052
Program study : Syari'ah
Semester : Ganjil
Tahun Akademik : 2019/2010
Topik Observasi : Observasi Tradisi Asrah Batin Desa Ngombak, Kec. Kedungjati
Kab. Grobogan.

Ngombak, 11 Juli 2019

Kepala Desa



Drs. HERIANTO

- Lampiran surat izin observasi di desa Karanglangu.



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KEDUNGGATI
DESA KARANGLANGU**

Alamat : RW 03 Karang, Desa Karanglangu, Kec. Kedungjati, Kab.
Grobogan 58167

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 257/VII/KR/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karanglangu, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dengan ini memberikan ijin observasi kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama Siswa : Hanna Rosyadi Shofia Aziza
NIM : 13210052
Progam Study : Syari'ah
Semester : Ganjil
Tahun Akademik : 2019/2020
Topik Observasi : Observasi Tradisi Asrah Batin Desa Karanglangu,
Kec. Kedungjati, Kab. Grobogan.

Karanglangu, 12 Juli 2019

Kepala Desa

SLAMET AGUS KANUGROHO,SH